

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 9 (Sembilan)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal Waktu : Kamis, 24 Oktober 2013
: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : 1. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU usul inisiatif alat kelengkapan Dewan yaitu RUU usul inisiatif Komisi IX DPRRI tentang Kesehatan Jiwa; RUU usul inisiatif Baleg DPRRI tentang Perubahan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR ,DPD dan DPRD; 65 RUU usul inisiatif Komisi II DPRRI tentang Daerah Otonomi Baru menjadi RUU usul inisiatif DPRRI.
2. Pengambilan keputusan mengenai perubahan Prolegnas RUU prioritas tahun 2013.
- Ketua Rapat : **Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.**
(Wakil Ketua/Korkesra)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
436 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
117 dari 148 orang Anggota;
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
84 dari 106 orang Anggota;
 - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
81 dari 94 orang Anggota;
 - 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
45 dari 57 orang Anggota;

5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
36 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
31 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
22 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
17 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
13 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 24 OKTOBER 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	MIRWAN AMIR	416
5.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
6.	TEUKU IRWAN	418
7.	MUSLIM	419
8.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
9.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
10.	SRI NOVIDA, S.E.	422
11.	Kol (Purn) Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
12.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
13.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
14.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
15.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
16.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
17.	IMRAN MUCHTAR	429
18.	H. DASRUL DJABAR	430
19.	DARIZAL BASIR	431
20.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.OK.	432
21.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
22.	Ir. H. MULYADI	434
23.	MUHAMAD NASIR	436
24.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
25.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.OG(K).	439
26.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
27.	H. PAIMAN	441
28.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
29.	USMAWARNIE PETER	446
30.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
31.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
32.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ.	452
33.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
34.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
35.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
36.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
37.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
38.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
39.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
40.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
41.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
42.	Dr. Hj. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
43.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
44.	EFI SUSILOWATI	468
45.	Drs. SUPOMO	469
46.	SRI HIDAYATI, S.P.	470

47.	Prof. Dr. A. DINAJANI H. MOHDI, Sp.PD-KAI, S.H.	471
48.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
49.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
50.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
51.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
52.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
53.	SAAN MUSTOFA	480
54.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
55.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
56.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
57.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
58.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
59.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
60.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., M.M.	488
61.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
62.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
63.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
64.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
65.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
66.	IGNATIUS MULYONO	495
67.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
68.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
69.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
70.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
71.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
72.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
73.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
74.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
75.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
76.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
77.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
78.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
79.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
80.	Hj. SITI ROMLAH	513
81.	NATASSYA TARA	514
82.	VENNA MELINDA, S.E.	518
83.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
84.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
85.	RUSMINIATI, S.H.	521
86.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
87.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
88.	Ir. NUKI SUTARNO	526
89.	ACHSANUL QOSASI	527
90.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
91.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
92.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
93.	DIDIK SALMIJARDI	532
94.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
95.	Ir. H. ASFIHANI	534
96.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc.	537
97.	I WAYAN GUNASTRA	538
98.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
99.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
100.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541

101.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
102.	SONNY WAPLAU	544
103.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
104.	A. REZA ALI	546
105.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
106.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
107.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
108.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
109.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
110.	Drs. UMAR ARSAL	553
111.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
112.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
113.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
114.	ETHA BULO	557
115.	DIAZ GWIJANGGE	558
116.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
117.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 117 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
2.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
3.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	Dr. Capt. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
10.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
12.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
13.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
14.	TANTOWI YAHYA	192
15.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
16.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
17.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
18.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
19.	Drs. H. RISWAN TONY D. K.	198
20.	SELINA GITA, S.E.	199
21.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
22.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
23.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
24.	Drs. H. HUMAEDI	204
25.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
26.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
27.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
28.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
29.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
30.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
31.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212

32.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
33.	DR. ADE KOMARUDIN	215
34.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
35.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
36.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
37.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.	219
38.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
39.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
40.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
41.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
42.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
43.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
44.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230
45.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
46.	H. HARDISOESILO	235
47.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
48.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
49.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
50.	HAYANI ISMAN	240
51.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
52.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
53.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
54.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
55.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
56.	Ir. H. ZULFADHLI	246
57.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
58.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
59.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
60.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP.	252
61.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
62.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
63.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
64.	Drs. SETYA NOVANTO	257
65.	DR. CHARLES J. MESANG	258
66.	Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
67.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
68.	Drs. H. ROEM KONO	261
69.	EMIL ABENG	262
70.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
71.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
72.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	265
73.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
74.	HALIM KALLA	267
75.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
76.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
77.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
78.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
79.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
80.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
81.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
82.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
83.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
84.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 84 dari 104 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.PS.	333
15.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
16.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
17.	ICHSAN SULISTIYO	336
18.	IRVANSYAH, S.IP.	337
19.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
20.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
21.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
22.	dr. RIBKA TJIPTANING	342
23.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
24.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
25.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
26.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
27.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
28.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
29.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP.	351
30.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
31.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
32.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
33.	EVITA NURSANTY	357
34.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
35.	MANGARA M. SIAHAAN	359
36.	PUAN MAHARANI	360
37.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
38.	ARIA BIMA	362
39.	Ir. SUDJADI	363
40.	INA AMMANIA	364
41.	Drs. UTUT ADIANTO	366
42.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
44.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
45.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
46.	Drs. H. SUMARYOTO	371
47.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
48.	H. DJUWARTO	373
49.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374

50.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
51.	INDAH KURNIA	376
52.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
53.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
54.	NURSUHUD	379
55.	ARIF WIBOWO	380
56.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
57.	Dra. SRI RAHAYU	382
58.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, M.Arch	383
59.	Ir. HERI AKHMADI	387
60.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
61.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
62.	Ir. H. MARSANTO M.S.	390
63.	ZAINUN AHMADI	391
64.	M. H. SAID ABDULLAH	392
65.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
66.	Drs. I MADE URIP, M.Si.	394
67.	NYOMAN DHAMANTRA	395
68.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
69.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
70.	LASARUS, S.Sos.	398
71.	Ir. DOLFIE O.F.P.	399
72.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
73.	SUGIANTO	401
74.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
75.	HONING SANNY	405
76.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
77.	ALEXANDER LITAAY	408
78.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
79.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410
80.	VANDA SARUNDAJANG	411
81.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 81 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	REFRIZAL	50
7.	Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
8.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
10.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
11.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
13.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
14.	Dra. WIRIANINGSIH	61
15.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
16.	INDRA, S.H.	64

17.	Ir. ARIF MINARDI	65
18.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.	66
19.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
20.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., Ak.	68
21.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
22.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
23.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
24.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.	74
25.	Ir. ADE BARKAH	76
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
27.	H.M. GAMARI	78
28.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
29.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
30.	H. TOSSY ARYANTO, S.E., M.M.	82
31.	ROHMANI, S.Pd.	83
32.	AGOES POERNOMO, S.IP.	84
33.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
34.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
35.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng	87
36.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
37.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
38.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
39.	RAHMAN AMIN	91
40.	ABOE BAKAR, S.E.	92
41.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
42.	AUS HIDAYAT NUR	94
43.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
44.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
45.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 45 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
4.	TASLIM, S.Si.	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. A. BAKRI H. M., S.E.	113
10.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
11.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
12.	MUHAMMAD HATTA	121
13.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
14.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
15.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
16.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
17.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
18.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
19.	Ir. SUNARTOYO	128

20.	A. RISKI SADIG	129
21.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
22.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
23.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
24.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
25.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
26.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
27.	Drs. LAURENS BAHANG DAMA	139
28.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
29.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
30.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
31.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
32.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 32 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
7.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
8.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
9.	DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
10.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
11.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
12.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H. S.Pel. M.M	297
15.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
16.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
17.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
18.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
19.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
20.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
21.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
22.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
23.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
24.	H. USMAN JA'FAR	311
25.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
26.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
27.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
28.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
29.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
30.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
31.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 31 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
3.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
4.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
5.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
6.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E.	158
10.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
11.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
12.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
13.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
14.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
15.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
16.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
17.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
18.	DRS. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
19.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
20.	H. HUSNI NURIN, M.H	172
21.	Hj. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T.	173
22.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 22 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA S.H.	24
7.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
8.	Ir. NUROJI	28
9.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
13.	NOURA DIAN HARTARONY	36
14.	LUKMAN HAKIM	37
15.	Ir. SOEPRIYATNO	38
16.	Hj. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
17.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 17 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
7.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
8.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
9.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
10.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
11.	H.A. RAHMAN HALID, M.M	14
12.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
13.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semuanya.

Bapak Ibu sekalian seluruh Anggota Dewan yang kami hormati dan kami muliakan,

Dalam kesempatan kali ini tentunya kita pertama-tama mengucapkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunianya sehingga pada siang hari ini bisa memulai kembali Rapat Paripurna yang harus kita ikuti dalam kaitan tugas Konstitusi kita sebagaimana dalam Tata Tertib.

Bapak / Ibu sekalian,

Sesuai dengan daftar hadir yang telah di siapkan oleh Sekretariat, tentunya dari seluruh Anggota yang sudah hadir:

1. Fraksi Partai Demokrat	= 85 dari 148 orang Anggota
2. Fraksi Partai Golkar	= 55 dari 106 orang Anggota
3. Fraksi PDI Perjuangan	= 55 dari 94 orang Anggota
4. Fraksi PKS	= 31 dari 57 orang Anggota
5. Fraksi PAN	= 16 dari 46 orang Anggota
6. Fraksi PPP	= 17 dari 38 orang Anggota
7. Fraksi PKB	= 10 dari 28 orang Anggota
8. Fraksi Partai Gerindra	= 10 dari 26 orang Anggota
9. Fraksi Partai Hanura	= 9 dari 17 orang Anggota

Bapak Ibu sekalian,

Dengan mengucapkan: *“Bismillaahirrahmaanirrahiim”* tentunya marilah kita memohon kepada ALLAH SWT segala nikmat karunianya semoga Rapat Paripurna ini berjalan dengan lancar baik dan sesuai dengan tata tertib kita.

Perkenankalah saya selaku pimpinan sidang pada hari Kamis 24 Oktober 2013 ini saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB.)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat 1 huruf D Undang-undang Nomer 24 tahun 2009 tentang Bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyayikan dalam pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan itu ijinilah saya mengajak pada seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya .

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna DPRRI tanggal 22 Oktober 2013 dan hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRRI dengan Pimpinan Fraksi –fraksi Rapat pengganti Bamus tanggal 22 Oktober 2013 , maka acara Rapat Paripurna hari ini adalah :

1. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan yaitu RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPRRI tentang Kesehatan Jiwa; RUU Usul Inisiatif Baleg DPRRI tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; 65 RUU usul Inisiatif komisi II DPRRI tentang Daerah Otonomi Baru Menjadi RUU Usul Inisiatif DPRRI.
2. Pengambilan Keputusan Mengenai Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita ...

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Bahan untuk Otonomi baru belum, belum ada bahannya Pimpinan .

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, mohon Sekretariat disiapkan materinya.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Ditanyakan dulu pimpinan ada apa tidak, kalau tidak ada biar di tunda karena kalau tidak salah disitu Sumatera Tenggara tidak masuk. Maka dengan ini saya pun juga akan menolak begitu.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, menurut informasi dari ...(*suara tidak jelas*) sudah disampaikan ke Fraksi-fraksi. Terima kasih atas masukannya.

Bapak Ibu sekalian,

Marilah kita sesuai Agenda yang pertama dan kedua tadi , menginjak agenda yang pertama yaitu pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan yaitu: a) RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPRRI tentang Kesehatan Jiwa; b) RUU Usul Inisiatif Baleg DPRRI tentang perubahan UU nomer 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD; c) 65 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPRRI tentang Daerah-daerah Otonomi baru menjadi RUU Usul Inisiatif DPRRI.

Untuk keperluan itu kami persilakan Sekretariat Jenderal DPRRI yang telah menyampaikan nama-nama juru bicara masing-masing Fraksi untuk menyamakan pendapat Fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut: yang pertama dari juru bicara Fraksi Demokrat saudara Drs. Eddy Sadeli, SH. langsung saja waktu kami persilakan.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Pimpinan, itu pendapat Fraksi-fraksi untuk A, B, C atau A saja atau B saja atau C saja .

KETUA RAPAT:

Langsung keseluruhan, sudah disiapkan, sesuai dengan hasil Rapat Bamus yang kemarin.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Mohon di tunda sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi Agenda pertama ini sesuai dengan Rapat Pengganti Bamus dan Rapat Bamus karena ini

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Kalau memang semuanya tolong bahan dibagikan dulu, tetapi kalau sebelum dibagikan satu persatu saja. Dipersilakan Fraksi-fraksi begitu.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti sudah disiapkan dari Kesekjenan

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Oh tidak bisa Pimpinan. Kita harus dibagi sebelumnya apapun yang kita bahas dalam Paripurna ini dalam Tatib, itu sudah harus diberikan bahannya kepada para Anggota.

KETUA RAPAT:

Pak Ashori ya mohon maaf, itu untuk materi sudah disampaikan ke Fraksi.

F...(...):

Lanjutkan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan pak Edi Sadeli.

F...(...):

Pimpinan, jangan dilanjutkan Pimpinan, tolong saya minta tolong pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah sampaikan ke Fraksi. Silakan Pak Azhari.

F...(...):

Tidak, saya minta tolong jangan dilanjutkan sebelum klir bahan dibagikan ... (*suara tidak jelas*)

F...(...):

Pimpinan konsisten dengan hasil Badan musyawarah.

KETUA RAPAT:

Silakan, nanti dari Kesekjenan bisa menyiapkan.

F...(...):

Lanjutkan, silakan dibaca.

F...(...):

Pimpinan sebelum dilanjutkan saya ingin bertanya apakah masuk Sumatera Tenggara apa tidak begitu? Tolong dijawab dari Komisi II atau kembali ke Baleg?

KETUA RAPAT:

Dilanjutkan pak, langsung.

F...(...):

Tidak saya bertanya Pimpinan apa sebelum dilanjutkan.

F-PD (DRS. EDDY SADELI,SH):

Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-undang terhadap Usul inisiatif Komisi IX DPRRI tentang Kesehatan Jiwa, Usul Inisiatif Komisi II DPRRI tentang Darah Otonomi Baru, dan usul Inisiatif Baleg DPRRI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi usul Inisiatif DPRRI. Drs. Sadeli SH.

F...(...):

Sebentar Pimpinan, mungkin Pimpinan belum mengetahui kejadian yang ada di Sumatera Utara, jangan main ini sendiri. Kan dulu pernah ada kejadian jadi jangan main ini aja. Dulu kan pernah kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya mohon untuk disesuaikan dengan apa yang telah diputuskan tadi, ya silakan.

F...(...):

Pimpinan harus tegas.

F-PD (DRS. EDDY SADELI,SH):

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaanannya maka kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas Konstitusiner kita menyampaikan pendapat Fraksi-fraksi atas

RUU atas Usul Inisiatif Komisi IX DPRRI tentang Kesehatan Jiwa, RUU Usul Inisiatif Komisi II DPRRI tentang Daerah Otonomi Baru dan RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPRRI tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD .

F...(..):

Mic-nya kurang dekat Pak Edi.

F-PD (DRS. EDDY SADELI,SH):

Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan, dan hadirin sekalian,

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan kebutuhan yang terdesak pada RUU Inisiatif ini Partai Demokrat tidak keberatan tiga usul Inisiatif , RUU Usul Inisiatif ini ditetapkan menjadi UU Usul Inisiatif DPRRI.

Berikut lampiran pendapat Fraksi PD menyetujui untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme persidangan kita demikian pendapat Fraksi ini kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara Pimpinan, para Anggota Dewan serta hadirin sekalian.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta 24 Oktober 2013

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

DR . Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
Nomor Anggota 515

H. Teuku Riefky Harsya
Nomor Anggota 413

F...(..):

Pimpinan sekali lagi pimpinan satu menit saja. Saya tidak mengganggu 65 Otonomi baru. Saya setuju 65 ini tetapi tolong Sumatera Tenggara dimasukkan disitu. Ini kan terakhir-terakhir ini cuma setahun lagi. Nanti kejadian yang baru lagi nanti baru ini begitu. Satu orang saja tidak menyetujui Otonomi baru ini, ini dalam Tatib tidak bisa pimpinan. Satu orang saja bisa, dan saya sendiri tidak apa-apa. Jadi saya tidak mempersamakan .

F...(..):

Interupsi pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar ya sebentar. Semua yang dibahas disini adalah sesuai dengan hasil keputusan Bamus, Baleg dan kawan-kawan Komisi II. Seperti halnya pada saat periode sebelumnya saya berharap ketertiban dari teman-teman semua.

Anggota DPR kita yang kita hormati,

Berikut saya mengharapkan semua tertib dalam artian kita komitmen pada hasil apa yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus dan Rapat pengganti

Bamus kita. Semua data sudah diberikan kepada Fraksi. Saya selaku Pimpinan Sidang sudah meminta kepada Sekretariat Jenderal untuk meminta tanda terima, tolong dihargai bersama-sama.

Selanjutnya dari juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, saudara Ir H.M Idris Laena, kami persilakan.

FPG (Ir H.M IDRIS LAENA):

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Perkenankan saya membacakan bagian yang penting saja dan saya akan menyerahkan pandangan Fraksi Partai Golkar dan tiga pada Pimpinan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yang saya bacakan.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRRI
TERHADAP
USUL INISIATIF DPRRI ATAS RUU TENTANG MPR DPR DPD DAN
DPRD,
RANCANGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI
BARU,
DAN RANCANGAN TENTANG KESEHATAN JIWA**

Disampaikan oleh: Ir H.M Idris Laena
Anggota DPRRI : no A 186.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPRRI ,
Para Anggota DPRRI hadirin yang kami muliakan,**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna DPRRI dalam keadaan sehat wal'afiat guna mengambil keputusan terhadap hasil penyusunan RUU MPR DPR DPD dan DPRD, RUU tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru serta RUU tentang Kesehatan Jiwa. Selanjutnya perkenankan kami Fraksi Partai Golkar DPRRI menyampaikan pandangan dan pendapat mengenai hasil penyusunan ketiga RUU tersebut.

Pimpinan Sidang Paripurna hadirin yang kami hormati ,

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, Indonesia mencoba menata kembali sistem penyelenggaraan Pemerintahan bangunan masyarakat dan perpolitikannya dengan cara prinsip dan nilai demokrasi. Hal ini dilakukan tiada lain dan tiada bukan, karena kita mendambakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih pelayanan Publik yang baik dan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan perubahan tuntutan perubahan zaman serta partisipatif aktif masyarakat dalam menyukseskan pembangunan, sehingga amanat UUD 45 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Berkaitan dengan komitmen itu sejak tahun 1998 sampai sekarang lahirlah sejumlah kebijakan yang didesain untuk memastikan Indonesia menapak pada jalur Demokrasi dan penguatan partisipasi publik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aturan praktek serta dinamika yang berlangsung selama satu dasawarsa lebih mengenai susunan kedudukan MPR DPR DPD dan DPRD, tata

kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya mengenai pembentukan daerah Otonomi baru serta pemecahan masalah terhadap Kesehatan jiwa.

Terkait dengan hasil penyusunan RUU tentang MPR DPR DPD dan DPRD, rancangan tentang pembentukan daerah Otonomi baru dan RUU tentang Kesehatan jiwa, Fraksi Partai Golkar menilai telah dicapainya adanya beberapa kemajuan sekaligus pentingnya mengalami kembali mendalami kembali hal-hal yang telah disusun dalam rancangan undang-undang dalam pembahasan dengan Pemerintah nanti.

Pimpinan Sidang Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Terhadap hasil penyusunan RUU tentang MPR DPR DPD dan DPRD Fraksi Partai Golkar berpendapat :

Pertama, pentingnya membenahi syarat pembentukan Fraksi, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa idealnya syarat pembentukan Fraksi adalah 3 kali *Parliamentary Treshold* maka sekurang-kurangnya setiap Fraksi mempunyai 3 orang anggota disetiap alat kelengkapan Dewan, dengan demikian beban dan tugas Fraksi dapat dipikul lebih ringan, selain itu proses pengambilan keputusan akan berjalan lebih efektif.

Kedua, pentingnya mekanisme membenahi pembahasan RUU, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah panjang RUU MD 3 yang mengubah mekanisme pembahasan RUU dari dua tingkat menjadi tiga tingkat.

Ketiga, selain mengevaluasi kinerja Anggota DPR Fraksi Partai Golkar memandang pentingnya agar Anggota DPR ditunjang oleh Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus untuk meningkatkan kinerja Anggota DPR, paling tidak disesuaikan dengan fungsi Dewan yang memiliki tugas dalam tiga fungsi yaitu: fungsi Legislasi, fungsi Pengawasan, dan fungsi Anggaran.

Pimpinan Sidang Paripurna dan para hadirin yang kami hormati,

Sedangkan terhadap penyusunan Rancangan tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Fraksi Partai Golkar berpendapat pertama berdasarkan perkembangan yang masuk selama ini tentang Pemekaran Daerah baik positif dan negatif selama sepuluh tahun terakhir ini, maka Fraksi Partai Golkar memandang perlu untuk melakukan pembahasan kembali mengenai Pemekaran Daerah untuk memperbaiki tata kelola, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari hasil evaluasi terhadap 57 daerah Otonomi Baru oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2011. Sebanyak 13 DOB usia 1 tahun dan 2 tahun telah menunjukkan perkembangan yang baik. Artinya 1 DOB usia 1 tahun telah melampaui nilai 60 dan 12 DOB, usia 2 tahun telah melampaui nilai 70. Hal ini sesuatu yang positif dalam perkembangan Otonomi Baru selama ini. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar memandang perlu untuk melakukan pembahasan RUU tentang Daerah Otonomi Baru ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 , UU No 12 tahun 2011 , UU No 32 tahun 2004, serta peraturan DPRRI No 1 DPRRI tahun 2009-2010 tentang Tata Tertib DPRRI.
2. Penyusunan RUU tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru tidak semata-mata berkenan dengan azas pembentukan peraturan Perundang-undangan namun juga berkaitan dengan materi muatan yang harus tercakup didalam RUU.
3. Hal lain yang menjadi pertimbangan lebih lanjut dari Partai Golkar adalah RUU ini perlu disusun dengan dua titik berat yaitu memperkuat kedaulatan dan Integrasi Nasional dalam menghadapi kompetisi dan persaingan mondial serta juga memperkuat desentralisasi dan pelayanan publik.

4. Dengan melihat perkembangan yang ada yaitu aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dan hasil kajian serta rekomendasi Badan Legislatif DPRRI serta memperhatikan hal sebagai berikut:
 1. Rancangan tentang pembentukan Daerah Otonomi baru
 2. hasil studi kelayakan dan Naskah Akademik.
 3. Pembentukan daerah Otonomi Baru belum perhatikan ketentuan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Selanjutnya,

Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan,

Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, Fraksi Partai Golkar berpendapat:

1. Indonesia termasuk 25 Negara di Dunia yang belum memiliki Undang-undang Kesehatan Jiwa;
2. Pertambahan penduduk di Indonesia akan semakin memunculkan persaingan global membuat interaksi sosial semakin rumit serta mengakibatkan stress bagi berbagai kalangan yang tidak mampu menyelesaikan diri dengan kerumitan dalam interaksi sosial tersebut.
3. Rancangan Undang-undang Kesehatan Jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dengan memiliki masalah tujuan agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Menurut data kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia penderita gangguan diseluruh Indonesia berkisar 1 juta jiwa, sedangkan golongan yang berpenghasilan sedang mencapai 19 juta orang. Beberapa psikolog bahkan berpendapat bahwa tawuran pelajar yang tak jarang berujung pada kematian, juga termasuk salah satu dampak masalah kejiwaan.

Saudara-saudara sekalian hadirin yang saya muliakan,

maka berdasarkan Argumentasi dan penjelasan tersebut diatas dengan mengucapkan "*Bismillaahirrahmaanirrahiim*" serta mengharap petunjuk dan ridho Allah SWT Fraksi Partai Golkar dengan ini mendukung dan menyetujui hasil penyusunan Rancangan Undang-undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD, Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru, serta Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa untuk disahkan sebagai rancangan usul inisiatif DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI. Semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga semua dapat menjalankan tugas Konstitusional dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 24 Oktober 2013
 Pimpinan Fraksi Partai Golkar
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua

Drs. Setya Novanto, Ak.

Sekretaris

DR. H. Ade Komarudin, MH.

F-PD (DIAZ GWIJANGGE):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik silakan.

F-PD (DIAZ GWIJANGGE):

Baik terima kasih Pimpinan untuk waktu sebelum Fraksi-fraksi lain untuk menyampaikan pendapat tentang 3 (tiga) RUU yang akan disampaikan pada Sidang ini saya pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan pada kesempatan ini dan seluruh Anggota Dewan yang saya hormati.

Pada kesempatan ini saya sampaikan khusus menyangkut RUU Daerah Otonomi baru khusus Propinsi Papua, saya sampaikan prinsipnya kami mendukung apa yang dikerjakan Komisi II melalui Baleg, tetapi kami memberikan masukan setelah keputusan ini atau pembacaan ini kami sarankan supaya ini dikembalikan kepada Gubernur Propinsi Papua dan ... (*suara tidak jelas*) memberikan masukan-masukan oleh Komisi II DPR RI karena beberapa daerah yang diusulkan oleh Propinsi Papua, ini menurut Gubernur Papua banyak yang diusulkan semasa Gubernur Karateker dimasa lalu dan sebelum Gubernur Defenitif sehingga untuk Sinkronisasi dalam menghargai Undang-undang Otonomi khusus perlu ada masukan dari Gubernur dan Bupati-Bupati terkait Daerah yang akan dimekarkan di Propinsi Papua.

Yang kedua kesanggupan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Papua itu perlu mendapatkan saran dan masukan dari Gubernur Papua. Oleh karena itu saya minta dengan hormat setelah keputusan pengesahan atau pembahasan penetapan ini saya minta dengan hormat Komisi II semestinya panggil Pemerintah Propinsi Papua untuk memberikan pendapat akhir.

Terima kasih waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Oke, berikutnya Saudara **Alexander Litaay** dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami persilakan.

F-PDI PERJUANGAN (ALEXANDER LITAAY):

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RUU USUL INISIATIF KOMISI IX DPRRI TENTANG KESEHATAN JIWA;
65 RUU USUL INISIATIF KOMISI II DPR RI TENTANG DAERAH OTONOMI
BARU;
RUU USUL INISIATIF BALEG DPRRI
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR DPR DPD DAN DPRD MENJADI USUL DPR RI**

Disampaikan oleh: Alexander Litaay No A 408.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Ohm Swastiastu.

Merdeka !

Yang terhormat Pimpinan Sidang Anggota Dewan dan pengusul Inisiatif beserta hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa, 65 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Daerah Otonomi Baru, dan RUU Usul Inisiatif Baleg DPRRI tentang perubahan UU No 27 tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD menjadi RUU Usul DPR RI. Saudara Ketua karena naskahnya panjang saya tidak akan baca semuanya, karena kami anggap sudah dibacakan saya akan membacakan yang penting saja.

Fraksi PDIP, pendapat Fraksi PDIP DPR RI terhadap Rancangan Usul Inisiatif Komisi IX DPRRI tentang Kesehatan Jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Negara untuk mewujudkan Sila ke2 dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta amanat UUD 1945 Pasal 28 A Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan.

Untuk melaksanakan upaya Kesehatan Jiwa, Pemerintah diwajibkan membangun sistim pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan konferehensif. Sistem pelayanan Kesehatan Jiwa yang berjenjang dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagai landasan arah dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa baik oleh masyarakat swasta maupun oleh Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud pelayanan kesehatan jiwa konferensif adalah pelayanan yang bersifat menyeluruh meliputi fisik mental spiritual dan sosial.

Kedua, Fraksi PDIP DPRRI dalam hal pembentukan Daerah Otonomi baru diharapkan agar pembentukan Daerah Otonomi baru tidak menjadi beban bagi rakyat setempat. Dengan demikian menjadi kewajiban DPR RI bersama Pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengkajian pembahasan lebih lanjut terhadap daerah yang akan dibentuk dan dimekarkan agar efektif memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Disisi lain juga menjadi kewajiban Pemerintah untuk secara *continue* melakukan supervisi pembinaan dan pembantuan secara optimal sehingga penyelenggaraan Pemerintah di daerah tidak menyimpang dari ide dasar pembentukannya.

Berikut untuk mewujudkan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang diberikan amanat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut ada pendapat kami:

1. Terkait perlunya MPR untuk diberikan Kewenangan Menyusun GBHN;
2. Terkait dengan ada Hak Kewenangan Khusus DPR;
3. Terkait dengan Mekanisme Legislasi DPR RI;
4. Terkait dengan Mekanisme Persetujuan Ratifikasi Perjanjian Internasional,; juga
5. Terkait dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dan DPRD;
6. Terkait juga dengan Mekanisme Pengawasan DPR RI;
7. Terkait juga dengan Legislasi dalam Pembentukan Undang-undang.

Maka,

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Dengan seluruh catatan-catatan diatas yang kami anggap semuanya sudah dibacakan, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Usul Inisiatif DPR RI Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan

Jiwa, menyetujui 65 Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru, dan menyetujui Rancangan Undang-undang usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD melalui Rancangan Undang-undang Usul DPR RI untuk selanjutnya dibahas sesuai tahapan, pembentukan undang-undang.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua Anggota dan semua pihak yang telah terlibat dalam pembahasan seluruh rancangan undang-undang tersebut di atas.

Atas seluruh perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ohm Santi Santi Santi Ohm.

Merdeka!

Jakarta, 24 oktober 2013

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

SEKRETARIS,

**PUAN MAHARANI
A - 360**

**BAMBANG WURYANTO
A - 358**

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih pada Saudara Alexander Litay. Kami persilahkan berikutnya dari Fraksi PKB dengan juru bicara K.H. Bukhori Yusuf., Lc.M.A kami persilahkan.

Mohon maaf PKS mohon maaf ya.

F...(...):

Mohon diulang sekali lagi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik saya ulangi Saudara K.H. Bukhori Yusuf., Lc.MA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (K.H BUKHORI YUSUF., Lc.MA.):

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG INISIATIF KOMISI II DPR RI
TENTANG
DAERAH OTONOMI BARU
DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF KOMISI IX DPR RI
TENTANG
KESEHATAN JIWA
MENJADI RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL DPR RI**

Disampaikan oleh: K.H. Bukhori Yusuf, Lc.,MA.
Nomor Anggota : A – 54

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalmu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota DPR,
Seluruh hadirin, para Wartawan, dan tamu Undangan semuanya yang
berbahagia,**

Salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita sehingga samapai saat ini kita masih dapat hadir melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, sebagai insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang terus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Saya tidak akan bacakan seluruh pandangan fraksi, akan tetapi apa yang saya sampaikan dan yang tertulis adalah merupakan pandangan yang tidak terpisahkan terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa sesungguhnya perubahan merupakan suatu keniscayaan. Karena mengapa Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang MD3 perlu dilakukan sebuah perubahan?

Ada 3 (tiga) alasan dasar:

1. Kritik publik yang begitu tajam terhadap kinerja DPR yang kurang memuaskan terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif yang sesungguhnya memang terdapat banyak komplikasi terutama dalam mekanisme dan proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu adanya perubahan-perubahan.
2. Bahwa sesungguhnya semangat perubahan Undang-Undang Dasar yang telah mengalihkan kewenangan pembentukan undang-undang dari pemerintah kepada DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang", namun semangat ini beliau, diimplementasikan secara baik yang diikuti dengan segala instrumennya yang dapat memperkuat kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang sehingga kewenangan yang sangat kuat diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar belum mampu mendaya gunakan kinerja DPR dalam memproduksi undang-undang yang berkualitas.
3. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Judicial Review* terhadap perubahan anak pasal di dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena itu.

Hadirin Anggota DPR yang kami hormati,

Fraksi Keadilan Sejahtera memandang bahwa Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan keniscayaan dalam rangka untuk mengikuti dinamika sosial politik kenegaraan bangsa ini. Kemauan untuk menciptakan regulasi yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan bangsa secara proposional sehingga mewakilkan wakil rakyat yang representative dan berkualitas, menjadi salah satu latar belakang diperlukannya berbagai perubahan dalam undang-undang ini.

Anggota DPR yang kami hormati,

Meski demikian ada beberapa catatan-catatan penting yang ingin kami sampaikan, diantaranya adalah:

1. Fraksi PKS memandang bahwa bahwa pengaturan dan pengelolaan lembaga perwakilan dalam RUU ini seharusnya dibuat secara terpisah. Hal itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar dan karena masing-masing memiliki aspek-aspek yang sangat spesifik.
2. Bahwa untuk mencapai sistem pendukung yang memadai dari aspek administrasi dan keuangan, Fraksi Keadilan Kesejahteraan mengusulkan agar Pasal 78 huruf i yang berbunyi “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemillihan” pada rancangan undang-undang ini ditempatkan pada Pasal 71 huruf v, Pasal 78 ditambahkan satu ayat yang berbunyi “setiap Anggota DPR mengelola dan bertanggungjawabkan pelaksanaan hak keuangan dan administrative”. Hal itu sesuai dengan janji dan sumpah DPR yang tertera di dalam Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang MD3 Pasal 10.
3. Fraksi PKS mendorong *support system* untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI, sebagaimana PKS memandang perlu mekanisme legislasi yang lebih efektif dan sederhana.

Oleh karena itu Fraksi PKS mendorong perlunya pembagian wilayah tugas yang jelas antara Anggota DPR dan para tenaga ahli, Anggota DPR memiliki kewenangan untuk merumuskan untuk memberikan keputusan-keputusan politik, sedangkan tenaga ahli memiliki diberikan kewenangan untuk merumuskan substansi dan hal-hal teknis administrative dari sebuah produk legislasi, dan perlunya penguatan instrumen serta perangkat legislasi bagi DPR.

Anggota DPR serta hadirin yang berbahagia,

Terhadap Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa, Fraksi Partai Keadilan berpendapat:

1. Pentingnya dalam RUU ini melengkapi pendekatan kesehatan jiwa dengan penekanan aspek-aspek spiritual, karena kesehatan jiwa sangat berkaitan dengan persoalan roh yang tidak tampak dan keyakinan sehingga pendekatan-pendekatan yang bersifat konferehensif akan bisa menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh dalam proses upaya kesehatan jiwa.
2. Perlunya memberi pengaturan secara spesifik mengenai perlakuan terhadap ODM.
3. Perlunya didorong dari undang-undang ini agar pusat-pusat rehabilitasi kesehatan jiwa lebih manusiawi agar tidak menimbulkan stigma buruk bagi penderitanya.
4. Melalui undang-undang ini mendorong para pemangku kesehatan jiwa untuk lebih serius memperhatikan upaya promotif dan preventif selain kuratif dan

rehabilitatif yang selama ini sudah berjalan. Karena dengan pendekatan tersebut ternyata kita bisa lebih efisien.

Terhadap Rancangan Undang-undang inisiatif Komisi II DPR RI tentang Daerah Otonomi Baru, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat terhadap 65 Rancangan Undang-undang inisiatif Komisi II DPR RI tentang Daerah Otonomi Baru yang telah dibahas dan dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI, Fraksi PKS berpendapat bahwa sesungguhnya calon daerah otonomi baru tersebut layak untuk dipertimbangkan pemekarannya dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perkenankan kami mengemukakan catatan RUU ini sebagai berikut:

1. Fraksi PKS berpendapat bahwa pertimbangan untuk menetapkan Daerah Otonomi Baru bukan hanya berdasarkan pendekatan yuridis formal sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, tetapi lebih penting adalah menggunakan pendekatan geo-strategis dan geo-ekonomi, geo-politik, geo-sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga nantinya melalui pengkajian yang mendalam akan didapat temuan fakta sebagai bagian dari pertimbangan untuk membentuk Daerah Otonomi Baru tersebut;
2. Fraksi PKS berpendapat bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru harus dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai serta mencegah kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Adapun daftar dari 65 RUU yang diajukan sebagai daerah otonomi adalah sebagai berikut:

1. Daerah yang dikategorikan sebagai daerah Papua dan Papua Barat yang jumlahnya ada 19;
2. Daerah DOB non Papua yang jumlahnya ada 19 antara lain antara lain adalah Kabupaten Kikim Area dan Kabupaten Pantai Timur yang keduanya Provinsi Sumatera Selatan, dan diantaranya adalah Provinsi Pulau Sumbawa, dan seterusnya.

Melalui Pandangan Fraksi yang terhormat ini Fraksi PKS juga mengusulkan dengan sepuh hati bahwa Provinsi Sumatera Tenggara hendaknya dimasukkan di dalam salah satu Provinsi yang masuk di dalam daftar daripada Rancangan Undang-Undang Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Daerah Otonomi Baru.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-undang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan menyetujui Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa dan menyetujui Rancangan Undang-undang inisiatif Komisi II tentang Daerah Otonomi Baru termasuk Provinsi Sumatera Tenggara dan semoga dengan demikian selanjutnya rancangan undang-undang ini untuk kemudian dibahas sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, semoga ikhtiar ini menjadi upaya untuk mensejahterakan bangsa secara keseluruhan.

***Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, 19 Dzulhijah 1434 H.
24 Oktober 2013 M.

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

DR.HM. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.
A-80

SEKRETARIS,

K.H. IR. ABDUL HAKIM, M.M.
A-57

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Saudara K.H. Bukhori Yusuf dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Berikutnya kami persilakan Saudara Prof.Dr. Ismet Ahmad dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Prof.Dr.ISMET AHMAD):

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Salam sejahtera untuk kita semua.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Puji syukur, kita panjatkan kepada *Allah Subhanahuwata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri sidang yang mulia pada hari ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormati,

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari sekitar 700 Rumah Sakit Umum yang lada di seluruh Indonesia, hanya terdapat 97 Rumah Sakit Umum yang memberikan penanganan terhadap gangguan jiwa. Di lain pihak, keberadaan lebih kurang 9000 Puskesmas yang awalnya bertujuan untuk lebih menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, ternyata hanya 1.235 Puskesmas yang mau memberikan layanan terkait penderita gangguan kesehatan jiwa.

Untuk itu Rencana Undang-undang Kesehatan Jiwa ini memuat berbagai pengaturan yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, diantaranya mengenai hak dan kewajiban orang yang mengalami gangguan jiwa, termasuk terhadap pihak keluarga penderita. Rancangan undang-undang ini memuat pula pengaturan mengenai sumber daya kesehatan jiwa seperti keberadaan tenaga kesehatan jiwa, fasilitas, obat-obatan, dan fasilitas pendukung. Hadirnya ketentuan pidana bagi pelanggaran ketentuan larangan yang telah ditentukan dalam RUU ini nantinya dapat dijalankan secara efektif.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berikut kami sampaikan pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahwa Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digaungkan oleh era reformasi merupakan momentum mendasar bagi sebuah perubahan serta perbaikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Komitmen reformasi guna mewujudkan cita-cita bangsa dilakukan melalui mekanisme konstitusi dengan mengatur dan menentukan pembatasan kekuasaan dan hubungan antar organ-organ negara. Karenanya, pengaturan mengenai keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memiliki makna penting dalam tonggak negara demokrasi. Bahwa salah satu perubahan penting dalam Undang-undang MD3 adalah berkenaan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai *judicial review* terhadap Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksud. Fraksi PAN menilai hal tersebut harus dicermati secara bijaksana dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara.

Hal tersebut telah dituangkan dalam Rencana Undang-undang Perubahan MD3, yang diantaranya terdapat dalam Pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembicaraan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pembicaraan.

Fraksi PAN menyadari, bahwa prinsip *check and balance*, wajib senantiasa dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi. Untuk itu, Rencana Undang-undang perubahan MD3 ini harus menjadi moment penting bagi bangsa Indonesia guna membenahi tatanan politik menjadi lebih baik dan bermartabat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan pendapat Fraksi Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-undang Pembentukan Otonomi Baru. Bahwa pembentukan Otonomi Baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Faktanya selama ini pembentukan otonomi baru cukup banyak menimbulkan permasalahan dari segi ekonomi, sosial maupun pemerintahan. Beberapa hal dapat disebutkan diantaranya, pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi di daerah otonomi baru, dan ketergantungan yang tinggi daerah otonomi baru terhadap daerah induk.

Untuk itu, Fraksi PAN berpandangan, pembentukan daerah otonomi harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat di daerah. Bukan sebaliknya, menciptakan penguasa lokal atau “raja-raja kecil” yang pada akhirnya, menciptakan dinasti politik yang rentan terhadap penyalagunaan kekuasaan politik dan ekonomi di daerah tersebut.

Pembentukan daerah otonomi baru diantaranya harus memperhatikan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Fraksi Pan mencermati, terdapat beberapa calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yang perlu mendapatkan perhatian dan catatan terkait kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Fraksi PAN memandang, Pembentukan Daerah Otonomi Baru harus mensyaratka adanya komitmen yang kuat dari seluruh *Stakeholder* terkait, baik pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan merupakan salah satu kunci agar pembangunan di daerah “muda” berjalan dengan baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tetnang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan yang ditunggu-tunggu Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru untuk

menjadi Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif DPR RI dan selanjutnya dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.

***Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakaatuh.***

Jakarta, 24 Oktober 2013

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT.
Ketua

Ir. H. Teguh juwarno, M.Si.
Sekretaris

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam,

Baik terima kasih kami sampaikan pada Saduara Prof.Dr. Ismet Ahmat, M.Sc. dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Berikutnya Saudara Dr. A.W. THALIB, M.Si. dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami persilakan.

F-PPP (Dr. A.W. THALIB, M.Si.):

**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
RUU USUL INISIATIF KOMISI IX DPR RI TENTANG KESEHATAN JIWA,
65 RUU USUL INISIATIF KOMISI II DPR RI
TENTANG
DAERAH OTONOMI BARU (DOB),
RUU USUL INISIATIF BALEG DPR RI
TENTANG
RUU PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.**

Disampaikan oleh juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dr. A.W. Thalib, M. Si
Anggota Nomor: A-317

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat rekan-rekan Anggota DPR RI,
Hadirin yang berbahagia,**

Dengan senantiasa menadahkan tangan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan ini kita dapat menghadiri forum konstitusional Rapat Paripurna DPR RI, dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Pendapat fraksi-fraksi terhadap ketiga usul Inisiatif dari Baleg, dari Komisi IX, maupun dari Komisi II DPR RI.

Kami tidak membacakan secara lengkap tetapi kami akan membacakan yang substansi dari pada pandangan fraksi ini.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Fraksi PPP berpendapat terdapat kebutuhan yang riil dan mendesak untuk pengundangan Usul RUU Kesehatan Jiwa. Argumentasi kami yang pertama adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28h ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari kedua norma dasar tertulis ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia berhak sejahtera lahir dan batin, jasmani dan rohani, fisik dan jiwa. Sementara negara wajib memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan warganya, baik fisik maupun jiwa.

Argumentasi kedua adalah perhatian kepada pembinaan kesehatan jiwa masyarakat masih sangat minim. Banyak warga yang tergolong Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak mampu berobat, sehingga merepotkan dan membahayakan keluarga serta masyarakat sekitar. Tetapi, yang lebih perlu diperhatikan adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Mereka bermasalah, tetapi terlihat normal. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka sakit dan perlu diobati. Pada sisi lain, karena belum ada aturan yang mengikat, penanganan masalah ini tidak optimal. Akan tetapi, jika ada suatu undang-undang maka persoalan ini dapat diatasi dengan baik sebagaimana pembangunan kesehatan fisik dan jasmani.

Yang terhormat Saudara Pimpinan,

Selanjutnya kami sampaikan pendapat Fraksi PPP atas 65 (enam puluh lima) Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi II DPR.

Fraksi PPP sangat memahami dan mendukung sepenuhnya ketika Presiden SBY menetapkan kebijakan moratorium pemekaran daerah yang dilakukan sejak Tahun 2009 hingga 2013. Kebijakan ini untuk sementara bisa menghentikan pembentukan Daerah Otonomi Baru pada saat itu. Namun berbagi problematika yang mengemukakan terkait dengan pembentukan Daerah otonomi Baru ternyata tidak bisa menghentikan begitu kuat dan derasnya aspirasi masyarakat untuk membentuk Daerah Otonomi Baru. Saat ini lebih dari 200 usulan Daerah Otonomi Baru sudah diusulkan dan dalam proses pembahasan baik di kementerian maupun DPR RI, namun yang kita bahas pada hari ini baru 65 (enam puluh lima) rancangan undang-undang.

Menanggapi hal tersebut Fraksi PPP berpendapat bahwa kita tidak bisa menutup mata dan telinga terhadap begitu besarnya aspirasi masyarakat untuk

membentuk Daerah Otonomi Baru, dan kebijakan moratorium pemekaran daerah juga sudah tidak berlaku atau sudah berakhir.

Dalam pandangan kami untuk melakukan pembentukan Daerah Otonomi Baru sat ini harus dilakukan lebih bijak lebih serius dan hati-hati. Karena kami menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi Daerah Otonomi Baru yang mandiri dan maju, bukan hanya didasarkan atas keinginan dari sekelompok kecil masyarakat saja.

Oleh karena itu dalam melakukan pembahasan atas pembentukan Daerah Otonomi Baru, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada juga harus secara objektif melihat potensi dan kemampuan daerah tersebut untuk bisa berkembang dan menjadi daerah yang maju. Sehingga daerah yang akan dibentuk memang benar-benar akan memenuhi persyaratan dan sudah sepantasnya diberikan status sebagai daerah otonom baru.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Yang terakhir disampaikan Pendapat Fraksi PPP atas Rancangan Undang-undang usul inisiatif Baleg tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Urgensi untuk merevisi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, tidak hanya didesak oleh keinginan publik yang menginginkan peningkatan kinerja dan integritas personal dan kelembagaan lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan, yang kian hari kian terpuruk, karena beberapa personilnya terjerat kasus korupsi. Namun merupakan kebutuhan kita untuk mendorong adanya perubahan secara mendasar baik dari sisi perilaku personalia agar memiliki integritas yang tinggi, serta upaya peningkatan kinerja kelembagaan dan mengefektifkan sinergitas antar lembaga yang terkait.

Pada kesempatan ini ijinakan Fraksi PPP menyampaikan beberapa catatan:

- a. Terkait dengan Kewenangan MPR.
 1. Dapat memahami apabila MPR diberikan tambahan kewenangan pada Pasal 4A yaitu: tugas memasyarakatkan ketetapan MPR yang masih berlaku dan pasal 4B yaitu: menyelenggarakan sidang setiap tanggal 18 Agustus dalam rangka peringatan hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
 2. Menyetujui adanya perubahan pada Pasal 5 ayat 3 s/d 6 bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran MPR dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran yang dapat diakses oleh publik. Ketentuan ini diharapkan dapat mendorong transparansi penggunaan Anggaran MPR.
 3. Dalam upaya meningkatkan proses demokratisasi dalam lembaga MPR, maka pengisian Pimpinan MPR yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 4 (empat) orang wakil ketua mekanisme pengisiannya adalah dipilih dari dan oleh anggota MPR, sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan pasal 16.
- b. Kemudian yang terkait dengan lembaga DPR:
 1. Bahwa penambahan ketentuan huruf k pada pasal 71 yaitu membahas dan memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembenahan undang-undang.
 Dalam pandangan kami ketentuan ini sangat strategis, memberikan penguatan kepada DPR secara kelembagaan untuk lebih mengefektifkan pengawasan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh presiden. Pengawasan atas kebijakan presiden harus dilakukan lebih efektif oleh DPR

sebagai lembaga perwakilan rakyat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.

2. Memberikan persetujuan sepenuhnya terhadap penambahan satu ayat pada Pasal 73 yaitu Ayat (6) bahwa: "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh public".
Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR harus dengan mudah diakses oleh publik dalam rangka meningkatkan transparansi akuntabilitas lembaga DPR.
 3. Menyadari adanya problem ketika anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah agar dapat memberikan solusi kongkrit terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan. Dapat dipahami usulan huruf I pada Pasal 78 yaitu: "Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan".
 4. Menyetujui perubahan pada Pasal 80 tentang mengatur tentang fraksi, baik keanggotaan secara pembentukan dukungan sarana prasarana anggaran, tenaga ahli agar fraksi dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih maksimal.
 5. Dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan secara keseluruhan menyetujui penambahan Ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 81 bahwa: "Seluruh alat kelengkapan DPR harus didukung oleh tenaga administrasi dan tenaga ahli yang diatur lebih lanjut dalam peraturan DPR".
 6. Perlu dipertimbangkan dalam hal pengisian pimpinan dalam alat kelengkapan DPR mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspirasi anggota dari alat-alat kelengkapan DPR tersebut. Misalkan dalam mengisi kepemimpinan di Komisi yang diatur dalam Pasal 95, maka pada Ayat (2) diakhir kalimat ditambahkan frasa "serta mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspirasi dari anggota komisi terkait".
 7. Menyetujui perubahan pada Pasal 220 yang mengatur bahwa dalam hal anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan, yang diancam pidana seumur hidup, atau tindak pidana berat lainnya, tidak diperlukan persetujuan tertulis Presiden untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan. Ketentuan ini untuk mempermudah proses penegakan hukum dan menunjukkan komitmen kelembagaan DPR terhadap upaya penegakan hukum.
- c. Terkait dengan lembaga DPD:
1. Dalam rangka memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap muatan dan fungsi DPD RI, rancangan undang-undang ini melalui di Pasal 146 telah mengatur bahwa selain dapat mengusulkan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah DPD juga melakukan pembahasan atas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR dan Presiden.
 2. Dilakukan perubahan mekanisme pembahasannya melalui tiga tingkatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 148, DPD ikut melakukan proses pembahasan rancangan undang-undang pada tingkat I dan tingkat II namun dalam pembicaraan tingkat III untuk memberikan persetujuan hanya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Dengan regulasi ini DPD diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam menjalankan fungsi legislasi terkait dengan rancangan undang-undang yang diusulkan.
 3. Bahwa terkait dengan rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama, pertimbangan tertulis DPD, akan benar-benar diperhatikan dalam proses pembahasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 154, dan pada Ayat (5) ditegaskan bahwa: "Pertimbangan DPD akan disampaikan kepada panitia

musyawarah untuk diteruskan pada alat kelengkapan DPR yang membahasnya”.

d. Terkait dengan peran DPRD:

1. Mengenai kedudukan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PPP menilai adanya kemunduran dalam rancangan undang-undang ini, karena hanya menetapkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kami tetap konsisten pandangan bahwa DPRD sejatinya harus ditetapkan sebagai Badan Legislasi daerah. Penegasan ini perlu agar kedudukan DPRD kuat dan benar-benar menjadi mitra bagi pemerintah daerah setempat. Sehingga penempatan anggota DPRD berkedudukan sebagai pejabat daerah yang menjadi relevan dengan kepala daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan jaringan aspirasi, rancangan undang-undang ini menambahkan hak bagi anggota DPRD untuk mengusulkan program pengembangan daerah pemilihan dalam rangka memberikan solusi bagi masyarakat secara langsung. Muatan kelembagaan juga dilakukan dengan memberikan dukungan staf administrasi, dan tenaga ahli terhadap alat kelengkapan DPRD. Rancangan undang-undang ini juga secara komprehensif telah memberikan penguatan kelembagaan terhadap lembaga permusyawaratan dan perwakilan mulai dari sekretariat jenderal MPR, sekretariat jenderal DPR, sekretariat jenderal DPD, sekretariat DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota baik dalam kemandirian penyusunan struktur organisasi rekrutmen pegawai, penambahan pendukung dengan dibentuknya unit-unit khusus yang mendukung tugas dan fungsi kelembagaan agar dapat berjalan secara optimal.

Saudara pimpinan DPR, rekan-rekan Anggota Dewan, Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas dengan mengucapkan Bismillaahirahmanirrahiim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa, dan 65 daerah otonomi baru, Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Daerah Otonomi Baru dan usul inisiatif Baleg tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Demikian pendapat fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan, atas kesempatan dan perhatian pimpinan, rekan-rekan anggota dewan dan hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufig walhidayah.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Jakarta, 24 Oktober 2013

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI

Sekretaris

Ketua

Muhammad Arwani Turmabi

Asrul Azhar

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada saudara juru bicara Fraksi PPP saudara DR. A.W. Thalib, M.Si, berikutnya saudara Jazilul Pawaid, SQ, MA, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa silakan.

F-PPP (JAZILUL PAWAID, SQ, MA):

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TENTANG
RUU USUL INISIATIF KOMISI IX DPR RI TENTANG RUU KESEHATAN JIWA,
65 RUU USUL INISIATIF KOMISI II DPR RI TENTANG DAERAH OTONOMI BARU
DAN
USUL INISIATIF BALEG DPR RI TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

Disampaikan oleh juru bicara FPKB: **Jazilul Pawaid, SQ, MA,**
Nomor Anggota: A-160

***Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Bissmillaahirrahmaanirahiim,
Alhamdulillah Rabbil'alamin,
Allahuma Shali Wasalim'ala Sayidina Muhammad,***

**Yang terhormat saudara Pimpinan Sidang,
Saudara Anggota Dewan, dan
Hadirin yang terhormat, utamanya saudara-saudara kami yang ada di Balkon yang datang dari jauh Papua atau daerah-daerah lainnya yang ada dalam daerah otonomi.**

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya pada pagi hari ini, kita dapat bersama-sama menghadiri rapat Paripurna DPR RI dalam rangka mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Komisi IX DPR tentang Kesehatan Jiwa, 65 RUU usul inisiatif Komisi II tentang Daerah Otonomi Baru, dan usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, teladan bagi kita semua dalam mewujudkan masyarakat Indonesia *Baldatun Thayibatun Warabun Ghafuur.*

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi IX DPR tentang Kesehatan Jiwa, dan 65 RUU usul inisiatif Komisi II tentang Daerah Otonomi Baru, dan usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Saudara pimpinan, para anggota Dewan serta para hadirin yang terhormat,

Fraksi kebangkitan bangsa setelah mencermati RUU usul inisiatif Komisi IX DPR tentang Kesehatan Jiwa, 65 RUU usul inisiatif Komisi II tentang Daerah Otonomi Baru, dan usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, FPKB menegaskan bahwa RUU tersebut harus mendapat perhatian yang serius dari

semua pihak. Berkaitan dengan itu ada beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latar belakang sikap fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang perlu diketengahkan terkait dengan RUU tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. RUU usul inisiatif Komisi IX tentang Kesehatan Jiwa,

Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan serta Hadirin sekalian yang terhormat,

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, sangat penting sebagai upaya perlindungan Pemerintah, terhadap (ODMK) atau Orang Dengan Masalah Kejiwaan, dan (ODGK) Orang Dengan Gangguan Kejiwaan. Penderita gangguan kejiwaan menjadi bagian dari masyarakat yang termarjinalkan, baik dari segi pelayanan, maupun dari sosial lainnya bahkan dari sisi hak asasi manusia, dan kesehatan jiwa merupakan bagian yang paling banyak terintegrasi dalam semua aspek kehidupan seperti di bidang pendidikan, hukum, perlindungan anak, perempuan, kesehatan sosial, budaya bahkan politik dan keamanan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa penderita ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) dan ODG (Orang Dengan Gangguan Kejiwaan) sangat membutuhkan perlindungan dan jaminan hukum dari negara. RUU kesehatan jiwa ini diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi ODMK dan ODGK secara menyeluruh didalamnya menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan masalah kejiwaan.

2. 65 Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi II tentang daerah otonomi baru,

Saudara pimpinan, para anggota dewan serta hadirin yang terhormat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat dan mendukung bahwa usulan 65 RUU tentang otonomi baru, ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dari institusi pemerintah. Melalui pemekaran wilayah yang menghasilkan terbentuknya kabupaten/kota dan provinsi baru, maka diharapkan akan dapat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperpendek alur birokrasi, serta semakin mempermudah akses bagi masyarakat dalam menjalankan hak partisipasi politik mereka, utamanya di daerah-daerah perbatasan, seperti di daerah Papua.

Dalam kesempatan yang mulia ini fraksi partai kebangkitan bangsa setelah menelaah dan mempelajari beberapa usulan daerah otonomi baru dalam 65 RUU ini dan meminta masukan dari berbagai pihak terkait, maka mencatat ada beberapa poin penting yang perlu diakomodasi dalam pembentukan daerah otonomi baru. Diantaranya:

- 1) Dari aspek kinerja perekonomian daerah dalam otonomi baru ada dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: Pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi; dari sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa daerah baru yang terbentuk melalui kebijakan pemerintahan daerah menunjukkan kinerja relatif kurang optimal dibanding dengan daerah lainnya.

Hal ini terutama disebabkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu ketergantungan fiskal yang lebih besar di daerah pemekaran, berhubungan dengan besarnya alokasi belanja modal di daerah pemekaran. Optimalisasi pendapatan dan kontribusi ekonomi yang rendah dan porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah yang rendah, semua ini mengindikasikan belum efektifnya kebijakan keuangan daerah terutama di daerah otonomi baru, dalam menggerakkan aktifitas ekonomi di daerah. Baik yang bersifat konsumtif maupun investasi. Mengenai aspek kinerja pelayanan

publik diidentifikasi bahwa pelayanan publik di daerah pemekaran belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain; tidak efektifnya penggunaan dan tidak tersedianya tenaga layanan publik dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik.

- 2) Dari sisi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa daerah otonomi baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah lainnya yang relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian namun karena masa transisi membutuhkan proses, maka belum semua potensi ekonomi di daerah dapat digerakan. Dari sisi pengentasan kemiskinan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi baru belum dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya, meskipun kesejahteraan daerah otonomi baru relatif sama dengan daerah kabupaten lainnya.
- 3) Dari sisi ekonomi ketertinggalan daerah otonomi baru terhadap daerah lainnya pada umumnya disebabkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung Bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.

Namun demikian dari beberapa poin masalah pembentukan daerah otonomi baru di atas, kami memang tidak dapat menutup mata terhadap desakan usulan masyarakat yang mengharapkan dilakukannya pemekaran wilayah dan daerah, terutama di daerah-daerah perbatasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain solusi ini sangat penting untuk menjaga integritas, dan keutuhan negara dan wujud perhatian pemerintah pusat terhadap daerah.

Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

3. Rancangan Undang-undang inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung upaya peningkatan kinerja dan fungsi parlemen, dalam ikhtiar perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap perubahan beberapa ketentuan dalam revisi undang-undang ini, tidak mengancam keberlanjutan norma dari institusi keparlemen sehingga revisi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dilakukan dengan cermat, agar norma yang disepakati menjamin proses transfermasi kelembagaan yang lebih baik. Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, perkenalkanlah kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latar belakang sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan rancangan undang-undang ini. antara lain;

- 1) Fraksi Partai kebangkitan bangsa berpendapat, ikhtiar penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengingat masa sidang yang terbatas, dalam periode DPR yang sekarang revisi ini dilakukan secara terbatas dan terfokus. Terbatas pada hal-hal positif yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tetap harus dipertahankan. Sedang yang *prospektif* harus mendapatkan tempat untuk dibahas dan dijadikan prioritas perubahan dan fokus menuju ruang lingkup dan sasaran pengaturan yang lebih strategis.
- 2) Berkaitan dengan penguatan dan pengaktifan kelembagaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap ada revitalisasi peran DAKN pada perubahan pasal 111.
- 3) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung adanya kuasa DPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 154 a untuk memberikan keterangan sekaligus persaksian yang mendasari dibentuknya undang-undang yang di-*yudisial review*.

- 4) Fraksi partai Kebangkitan Bangsa melihat peningkatan *supporting* sistem dalam peningkatan kinerja parlemen, perlu diperjuangkan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 seperti pembentukan badan keahlian untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR. Penambahan dan penguatan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR, dalam rangka menunjang kinerja agar lebih produktif kedepan.

Saudara Pimpinan, para Anggota DPR serta hadirin yang terhormat,

Demikian pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa, 65 RUU usul inisiatif Komisi II tentang Daerah Otonomi baru dan RUU inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua proses yang sudah berlangsung didewan selama ini, dengan memohon ridho, rahmat dan magfirah Allah SWT dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirahiim*, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa, menyetujui 65 RUU usul inisiatif Komisi II tentang Daerah Otonomi baru dan menyetujui RUU inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan segera dibahas dengan pemerintah.

Atas perhatian Pimpinan sidang dan para anggota dewan dan hadirin, fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan memohon maaf atas segala kekilafan dan kesalahan.

Wallahulmuafiq illa aquamithariq.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Jakarta, 24 Oktober 2013

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI

Sekretaris

Ketua

Muhammad Arif Dagiri

Marwah Jaffar

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih kami sampaikan kepada saudara Jazilul Pawaid S.Q.,MA, dari Fraksi Kabangkitan Bangsa, berikutnya kami persilakan saudara Hj. Mistariani Habi, SH dari Fraksi Partai Gerindra kami persilakan.

**PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERINDRA
TERHADAP PENGESAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF KOMISI IX
TENTANG KESEHATAN JIWA,
65 RUU USUL INISIATIF KOMISI II DPR RI TENTANG DAERAH OTONOMI BARU
DAN
RUU INISIATIF BALEG DPR RI TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
UNTUK MENJADI RUU-RUU USUL INISIATIF DPR RI.**

Disampaikan oleh Mistariani Habi, SH.
Anggota DPR RI Nomor: A-41

***Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, dan
Salam Indonesia Raya.***

**Saudara Pimpinan Dewan yang terhormat, dan
Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat.**

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan rahmat-Nya hari ini kita dapat berkumpul di rapat Paripurna DPR RI dalam rangka menjalankan amanat rakyat yang kita emban. Shalawat dan salam juga kita haturkan kepada Rashulullah Muhammad SAW, pembawa pelita dalam kejahiliah yang telah menghantarkan kita kedalam keterangbenderangan keluarga dan para sahabatnya.

Dalam kesempatan hari ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi IX DPR RI, Komisi II DPR RI, dan Badan Legislasi DPR RI yang telah menyusun dan mengusulkan 3 (tiga) RUU, yaitu RUU tentang Kesehatan Jiwa, 65 RUU usul inisiatif Komisi II tentang Daerah Otonomi baru dan RUU inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Paripurna Dewan yang terhormat,

Kesehatan merupakan hak azasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan kesehatan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam cermatan Fraksi Partai Gerindra upaya kesehatan jiwa sesungguhnya ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Oleh karena itulah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib bersama-sama bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa termasuk menjamin ketersediaan aksesibilitas mutu dan pemerataan dalam rangka mendukung upaya-upaya kesehatan jiwa. Hal yang juga penting untuk diatur didalam Undang-undang Kesehatan Jiwa ini adalah sesuai dengan amanat Pasal 148 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warganegara, maka pembangunan infrastruktur berupa tempat layanan kesehatan dan penyediaan tenaga-tenaga psikiater atau layanan-layanan kesehatan lainnya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga upaya rehabilitasi untuk menciptakan jiwa-jiwa yang sehat dapat terwujud dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terjamin.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas Fraksi Partai Gerindra sampai pada kesimpulan bahwa penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa adalah sebagai langkah penting untuk mewujudkan amanat konstitusi demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan menciptakan perlindungan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa perilaku diskriminasi, diskredit dan membeda-bedakan setiap warga negara.

Paripurna Dewan yang terhormat,

Terkait dengan 65 Rancangan Undang-undang Otonomi Daerah Baru dalam pandangan Fraksi Partai Gerindra pemekaran daerah dimaknai sebagai upaya menetas lingkaran kemiskinan yang diakibatkan oleh akses yang tertutup. Di daerah pedalaman dan kepulauan kendala rentang kendali dan pelayanan publik dan pemerintahan semakin dipersulit dengan kondisi geografis dan akses yang minim. Begitu juga dengan daerah perbatasan yang terpencil, karenanya untuk memajukan daerah pedalaman, kepulauan dan perbatasan memotong rentang kendali merupakan salah satu ikhtiar yang dapat memajukan dan mensejahterakan daerah dimaksud. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah muncul berbagai persoalan yang memerlukan usaha-usaha perbaikan, baik dalam substansi peraturan perundang-undangan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUU ini.

Pertama, pembentukan otonom baru harus memperhatikan lima alasan yang menjadi tujuan pembentukannya, antara lain alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, alasan historis, alasan kultural dan budaya, alasan ekonomi dan alasan anggaran. Ini dapat dimengerti terutama karena kelima alasan tersebut penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat di daerah tertinggal. Fakta lain tentang DOB juga mengungkapkan bahwa hingga hari ini konflik batas wilayah antar daerah otonom dan atau antar daerah otonom dengan daerah otonom baru kerap menjadi persoalan seiring meningkatnya jumlah DOB. Padahal konflik-konflik tersebut merupakan bahaya laten yang justru semakin menjauhkan bangsa kita dari tujuan pemekaran daerah. Karena itu Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa instrumen-instrumen persyaratan dalam pembentukan DOB harus lebih diperketat, jangan sampai konflik berkembang menjadi konflik horisontal yang mendegradasi cita-cita pembentukan DOB itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan preventif untuk memutus siklus konflik yang selalu terjadi dalam konteks pembentukan DOB. Demi menjamin terealisasinya kesejahteraan dan dalam rangka mengawal pemerataan akses pelayanan publik dan pembangunan di daerah-daerah otonom baru maka Fraksi Partai Gerindra juga meminta agar dilakukan pengelompokan struktur pemerintahan baru di daerah yang bertujuan untuk memotong siklus kemiskinan sehingga dapat ditemukan keunggulan komparasi masing-masing dan memiliki daya saing yang lebih dibanding tetap berada dalam struktur pemerintahan yang lama.

Paripurna Dewan yang terhormat,

Terkait dengan perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam cermatan Fraksi Partai Gerindra perubahan serta penyempurnaan RUU ini menjadi sangat diperlukan sebagai manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab para anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat dipahami karena obyek dari sebuah produk undang-undang adalah masyarakat, dan masyarakat selalu berkembang dinamis sesuai dengan situasi dan perkembangan dan keadaan.

Dengan berdasarkan hal tersebut diatas maka Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa rumusan yang termaktub dalam revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sejatinya harus menitikberatkan keberpihakan kepada rakyat demi mengakhiri kerugian konstitusional yang sering dialami oleh rakyat.

Saudara Pimpinan Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pembahasan secara cermat dan mendalam serta dalam rangka ikhtiar untuk memperkokoh NKRI serta mewujudkan konsolidasi

demokrasi yang kuat di Indonesia maka dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmaanirrahiim*” Fraksi Partai Gerindra dapat menyetujui 65 Rancangan Undang-undang tentang Daerah Otonom Baru dan Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa serta Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan semoga RUU ini dapat menjadi ikhtiar kita bersama untuk memajukan Indonesia Raya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam Indonesia Raya.

Jakarta 24 Oktober 2013

Ketua Pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPR RI,
Ketua Sekretaris

H. Ahmad Muzani,
Nomor Anggota A. 21

Edi Prabowo, MM, MBA
Nomor Anggota A. 19

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih kita sampaikan kepada Saudari H. Mestariyany Habie, SH dari Fraksi Partai Gerindra. Berikutnya yang terakhir kami persilakan Saudara Saleh Husin, SE, M.Si dari Fraksi Partai Hanura.

F-HANURA (SALEH HUSIN, SE, M.Si):

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
MENGENAI
RUU USUL INISIATIF KOMISI IX TENTANG KESEHATAN JIWA,
65 RUU USUL INISIATIF KOMISI II TENTANG DAERAH OTONOM BARU
DAN
USUL BADAN LEGISLASI TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
MENJADI USUL INISIATIF DPR RI.**

Dibacakan oleh Saleh Husin, Nomor Anggota A. 13.

Yang terhormat Pimpinan Paripurna DPR RI dan Anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat.

Dan lebih khusus kepada saudara-saudaraku yang ada di Balkon yang telah menanti untuk dibentuknya daerah otonom baru.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Saatnya hati nurani bicara.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Kesehatan Jiwa, 65 RUU tentang daerah otonom baru dan RUU MD3 menjadi usul inisiatif DPR RI. Fraksi Partai Hanura memandang RUU usul inisiatif kesehatan jiwa dan 65 RUU usul inisiatif tentang daerah otonom baru dan RUU usul Badan

Legislasi tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa, Fraksi Hanura memandang begitu besarnya dampak dari tidak tertanganinya gangguan jiwa dan diperlukan payung hukum tentang penanganan kesehatan jiwa secara konperhensif. Fraksi Partai Hanura memandang, pertama pelayanan yang adil dan merata pada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan terjangkau sebagaimana ketentuan pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus diatur secara tegas. Kedua, penyelenggaraan kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara manusiawi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu semua kegiatan pelayanan penyelenggaraan kesehatan jiwa yang berupa informasi tentang tindakan dalam pengelolaan pasien harus dilaksanakan transparan dapat diakses terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pelayanan kesehatan jiwa diberikan secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuaritif dan rehabilitasi. Keempat, pelayanan kesehatan jiwa harus dapat memberikan perlindungan kepada sumberdaya manusia kesehatan jiwa dan ODGC dan tidak membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
2. 65 RUU usul inisiatif Komsil DPR RI tentang daerah otonomi baru Fraksi Hanura memandang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2004. Fraksi Partai Hanura menegaskan pembentukan daerah otonomi DOB bukan suatu hal yang haram dan wajib, namun pembentukan DOB perlu disadarkan pada tahapan yang benar dan sistimatis yang diawali dengan studi kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat, konsekwen anggaran sampai kesiapan berjalannya pemerintahan secara efektif. Untuk itu perlu adanya evaluasi grend disain yang terukur terkait pembentukan DOB yang selama ini sudah berjalan. Apakah efektif daerah yang selama ini dimekarkan atau sebaliknya. Selanjutnya baru diambil keputusan apakah proses pemekaran berikutnya memungkinkan untuk dilanjutkan atau tidak. Pembentukan DOB perlu ditopang adanya daya dukung ekonomi di daerah yang akan dimekarkan dan jangan sampai pembentukan DOB tidak mampu menjadi sandaran utama untuk menggerakkan sistim pemerintahan dan membangkitkan sebagian besar potensi sumberdaya yang ada dan hanya bergantung kepada APBN.
3. RUU usul inisiatif Badan Legislasi tentang Revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Fraksi Partai Hanura berpendapat perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 27 tentang MD3 dilakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan konstitusional DPD dalam bidang legislasi yang meliputi keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas mengajukan usul dan pembentukan RUU dan untuk dilakukan penyempurnaan pasal-pasal lain yang ada didalamnya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat kosntitusi dimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 selama ini belum mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam internal parlemen.

Untuk itu,

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan uraian diatas setelah melakukan kajian dan pembahasan konperhensif di fraksi maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa dan 65 RUU usul inisiatif Komisi II tentang daerah otonomi baru dan RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang MD3 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Dan juga perlu pimpinan untuk ditambahkan yaitu salah satu adalah usul pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, ini untuk dapat dimasukkan juga sehingga menjadi enam puluh lima plus satu. Dan juga lebih khusus sekali lagi kami buat saudara-saudaraku yang ada di

Balkon Fraksi Partai Hanura menyetujui untuk pembentukan daerah otonomi usul inisiatif untuk menjadi pembentukan daerah otonomi baru untuk menjadi usul inisiatif DPR RI.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 24 Oktober 2013,

Pimpinan Fraksi Partai Hanura	
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,	
Ketua	Sekretaris
Syarifudin Suding	Saleh Husin

F-PD (DARIZAL BASIR):

Interupsi Pimpinan. Pimpinan sebelum pengambilan keputusan.

KETUA RAPAT:

Baik kami persilakan.

F-PD (DARIZAL BASIR):

Terima kasih pimpinan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

**Pimpinan sidang yang terhormat,
rekan-rekan anggota dewan yang saya hormati.**

Saya Darizal Basir Nomor Anggota 431 dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Sumatera Barat I. Atas nama masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi II yang telah mengambil inisiatif untuk pembentukan DOB baru sebanyak 65 dan mudah-mudahan salah satu diantaranya masuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang juga menginginkan pemekaran menjadi DOB baru. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada forum yang terhormat ini khususnya kepada Komisi II bahwa keinginan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk daerah baru merupakan keinginan yang sudah lama sejak 2002, jadi sudah berusia sebelas tahun sampai sekarang. Mengingat banyaknya daerah otonomi yang akan dibahas oleh Komisi II dan waktu atau masa bakti DPR yang sekarang hanya tinggal satu tahun kurang efektif mungkin enam bulan maka saya atas nama masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Kabupaten Renah Endojati yang menginginkan DOB hendaknya dalam sisa masa bakti yang sedikit ini dapat menyelesaikan secara tuntas pembentukan DOB-DOB baru. Jangan sampai apa yang sudah kita sepakati sekarang menjadi PR bagi DPR yang akan datang.

Demikian harapan kami, atas nama masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Kabupaten Renah Endojati menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya mudah-mudahan harapan panjang masyarakat Kabupaten Renah Endojati terwujud dalam masa bakti DPR yang sekarang.

Demikian.

Billahittaufiq Walhidayah.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah berakhir kaitan dengan pendapat dari masing-masing fraksi dalam kaitan dengan tiga agenda kita yang sudah kita bicarakan bersama-sama. Sebelum kita mengambil keputusan tadi kita sudah meminta kepada kesekjenan untuk memberikan daftar tanda terima materi yang sedang kita bahas ini. Jadi dari kesekjenan sudah menyampaikan, dari masing-masing fraksi sudah ada tanda terimanya, saya sampaikan saja supaya semuanya *clear and clean* disini. Dari Fraksi PAN diterima oleh Saudara Is, kemudian dari Fraksi PKB diterima oleh Saudara Tini, kemudian dari Gerindra Saudara Indah, dari Hanura tanpa nama hanya tanda tangan. Dari PPP saudara M. Murni, dari Goklar hanya tanda tangan, dari Demokrat tanda tangan, dari PDIP tanda tangan dari Fraksi PKS Saudara Mustofa. Jadi ini sudah diklarifikasi dan disampaikan oleh kesekjenan, jadi mohon kita apresiasi bersama-sama.

Baik Bapak Ibu sekalian tiba saatnya kita untuk mengambil keputusan, pertama terkait dengan agenda kita yang huruf a, apakah kaitan dengan RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Kesehatan Jiwa dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI ?

(RAPAT : SETUJU)

Baik terima kasih atas persetujuannya.

Kemudian berikutnya apakah RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI, disetujui ?

(RAPAT : SETUJU)

Baik berikutnya yang ketiga, apakah 65 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang daerah otonom baru dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI ?

(RAPAT : SETUJU)

Baik terima kasih atas persetujuannya, dan berikutnya untuk *session* kaitan dengan telah diambilkannya keputusan ini.

F-PKS (FAHRI HAMZAH, SE):

Interupsi pimpinan sebelum masuk ke *session* kedua **Fahri Hamzah** dari PKS.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Fahri.

F-PKS (FAHRI HAMZAH,SE):

Ya terima kasih pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terutama untuk Undang-undang Daerah Otonomi Baru setelah kita menyetujui di level Dewan kami mengharapkan ada upaya dari Dewan melalui pimpinan agar pembahasan dan pengesahan 65 daerah otonomi baru yang sudah kita resmikan di DPR ini juga untuk disegerakan respon, tanggapan dan persetujuannya dari Pemerintah. Saya ingin menggarisbawahi bahwa pembuatan atau pembentukan 65 daerah otonomi baru ini bukan karena dewan mengejar-tengejar tetapi karena ada isyarat yang pernah dikirim oleh Pemerintah dengan adanya moratorium. Dan moratorium inilah yang menyebabkan pekerjaan dewan tertunda sekian lama. Sekarang dewan sudah menyelesaikan 65 ini karena itu kami minta agar pimpinan dan teman-teman khususnya Komisi II untuk memberikan lobby secara khusus agar Pemerintah juga mempercepat responnya, sehingga 65 daerah otonomi baru ini jika bisa disahkan secara cepat akan bisa menjadi salah satu sebab bahwa Pemilu 2014 yang akan datang akan terjadi secara baik dan tenang. Saya kira ini saja yang perlu diperhatikan supaya betul-betul ini berjalan dengan cepat.

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Tambahan sedikit bang, sedikit saja bang, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ansori silakan.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Ya terima kasih pimpinan.

Jadi dengan Bapak Pimpinan mengetuk yang untuk daerah otonomi baru, jadi apa yang sudah dibacakan oleh juru bicara maupun lisan maupun yang tertulis berarti yang kita ketuk sekarang ini 66 (enam puluh enam) pimpinan. Karena tadi sudah dibacakan tadi lisan maupun tertulis, jadi bukan 65 (enam puluh lima) tetapi 66 yang sudah diketok tadi berarti 66 karena menyetujui ya karena menyetujui apa yang dibacakan oleh juru bicara semuanya. Jadi bukan 65 tapi 66.

Terima kasih pimpinan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Ketua saya Martin Hutabarat ketua, sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Sebelum Pak Martin kami persilakan ke Pak Agun dulu, kemudian Pak Martin ya.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Terima kasih pimpinan.

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Terhadap usulan yang terakhir terkait dengan Sumatera Tenggara, bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan kita ada norma-norma peraturan perundang-

undangan yang mengatur dan kami tempuh terhadap 250 usulan ini dengan membagi dua Panja, Panja Papua dan Non Papua karena jumlahnya begitu besar termasuk Panja diluar Papua dan Non Papua, yang diawali dengan mengundang seluruh gubernur, seluruh Ketua DPRD, seluruh bupati dan seluruh Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Komisi II. Yang pada saat itu kami meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 78. Mekanisme ini kami kerjakan bukan hanya dalam hitungan bulan tapi dalam hitungan sudah berbulan-bulan atas aspirasi yang muncul dari tahun 2002. Keseluruhan itulah yang pada akhirnya kami bersepakat dengan menyerap berbagai kepentingan yang ada.

Untuk tahap ini kami berawal dari jatah anggaran yang hanya enam kami lalu melobi pada pimpinan janganlah hanya karena anggaran nasib rakyat diterbelengkaikan. Bergerak sampai dengan angka 17 (tujuh belas), bergerak sampai dengan angka 32 (tiga puluh dua) dan bergerak sampai dengan angka 65 (enam puluh lima).

Pak ketua kami laporkan, walaupun Komisi II dengan RUU yang kami berhasil perjuangkan mendapatkan 65 (enam puluh lima) sebetulnya hak keuangan kami tidak sepenuhnya kami dapatkan, tidak apa-apa kami berkorban untuk rakyat. Dan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan kami sahabat kami dari PKS, bapak kami mohon bersabar. Sidang Paripurna ini menjadi bagian catatan bahwa Fraksi PKS telah menyetujui untuk Sumatera Tenggara, artinya ini akan menjadi bagian terpenting yang akan kami proses untuk daerah-daerah berikutnya yang belum selesai, itu pada masa sidang pada bulan November Panja akan kami kerjakan kembali, bersabar bapak. Mekanisme peraturan perundang-undangan tidak mungkin segala sesuatunya berjalan tanpa proses memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Jadi pak ketua, kami mohon terhadap usulan-usulan ini berikanlah kesempatan kepada kami untuk 65 ini kami proses. Karena kami yakin dengan Desertada yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahpun berkeinginan baik untuk segera memproses tahapan-tahapan berikutnya. Terhadap yang belum kami akan bekerja untuk menuntaskan usulan-usulan yang masih harus kami kerjakan.

Demikian.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Pak Martin silakan Pak Martin. Masih nambah dulu.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Saya cuma mengikuti Tatib kita. Jadi apa yang sudah dibacakan lisan maupun non tertulis itu sudah dengan sendirinya terketok. Ya makanya tadi di ini dulu sebenarnya sebelum di ini dulu. Berarti dengan diketoknya tadi itu berarti sudah 66 (enam puluh enam) pimpinan. Kalau soal nanti di belakang itu bisa kita ini, yang 65 (enam puluh lima) yang ini pun masih ini tapi bisa kita perbaiki begitu. Jadi yang sekarang kita ketuk 66 (enam puluh enam) pimpinan itu perlu digaribawahi.

Terima kasih.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Pak ketua kami menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sidang paripurna ini baru mengetok 65, adapun

yang satu menjadi catatan paripurna untuk kami bahas pada masa sidang berikutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita kembali ke agenda kita ya, saya ngga perlu berkomentar tapi silakan Pak Martin, kita hormati aspirasinya.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara ketua,

Ini karena kebetulan ketua yang memimpin bidang ini saya mau menyampaikan bahwa rakyat Sumatera Utara itu sangat marah listrik disana itu setiap hari bisa tiga, empat, lima kali mati dan hidup. Berapa banyak kulkas, berapa banyak televisi orang rusak hanya karena listrik disana. Dalam kaitan ini saudara ketua, Sumatera Utara itu adalah penghasil listrik Inalum itu adalah sangat besar. Selama tiga puluh tahun Inalum, dua puluh lima tahun Inalum dinyatakan rugi oleh orang yang mengelolanya. Padahal kita tahu harga listrik dari Inalum sangat murah dari sungai Danau Toba. Nah oleh karena itu pada saat sekarang Pemerintah berunding dengan Jepang. Kami ingin agar Pemerintah kita dukung, tidak boleh Jepang memaksakan keinginannya agar memperpanjang Inalum lagi.

Tanggal 31 Oktober Inalum akan selesai, mulai itu kita harap Pemerintah mengambil alih, jangan sampai Jepang memaksakan kehendaknya, karena kalau kita lihat saudara-saudara 25 (dua puluh lima) tahun itu rugi dia tidak beruntung kalau tidak didesak oleh rakyat Sumatera Utara. Maka kita minta agar supaya anak perusahaan-perusahaan Inalum yang dimiliki oleh Jepang diaudit karena ini yang mengatur sehingga Inalum selama dua puluh lima tahun itu dibuat rugi. Oleh karena itu saudara ketua, kami mendukung, kami mengharapkan DPR memberikan dukungan kepada Pemerintah jangan lagi Inalum diperpanjang, jangan sampai lagi inalum tidak akan kita ambil alih mulai 1 Nopember yang akan datang, ini adalah keinginan rakyat Sumatra Utara saudara ketua.

Terima kasih saudara ketua

KETUA RAPAT :

Gantian, ya Pak Chairumam.
Silakan.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Saya ingin merespon.

Pimpinan dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati,

Memang proyek INALUM adalah proyek yang dibanggakan rakyat Sumatra Utara, dan pada tanggal 1 Nopember itu sudah harus beralih ke Pemerintah dan rakyat Indonesia.

Alhamdulillah, pada rapat Komisi VI dengan Menteri Perindustrian dengan Menteri BUMN dan semua Tim Perunding dari pihak Negara Republik Indonesia telah mengambil kesimpulan bahwa hasil Tim Perunding yang pertanggal 31 Oktober berhasil perjanjian Indonesia dan Negara Jelah

Dengan demikian maka pada tanggal 1 Nopember tertum PT. INALUM telah beralih ke Pemerintah Republik Indonesia. Ini perlu saya sampaikan, supaya

jangan ada simpang siur, bahwa keputusan itu telah diambil dan kita membeli saham dari seluruh Nipon Almunium sebesar hampir delapan ratus sekian juta US dolar.

Dengan demikian apa yang diharapkan oleh rakyat Sumatra Utara, tentu kedepan proyek INALUM ataupun perusahaan INALUM ini akan bisa dikembangkan di Sumatra Utara sebagai pusat industri alumunium dan seluruh turunannya dan inilah yang kita harapkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan oleh karena itu rakyat Sumatra Utara juga harus ikut serta didalam proyek ataupun PT. INALUM ini. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seharusnya diberikan saham oleh Pemerintah Pusat agar seluruh pengelolaan itu bermanfaat untuk rakyat Sumatra Utara.

Bapak dan Ibu sekalian,

Perlu diketahui enam ratus lebih mega watt yang dihasilkan oleh sungai Asahan, tetapi seperti yang dikatakan pak Martin tadi, Sumatra Utara tiga kali satu hari masih padam lampunya seperti makan obat. Inilah keprihatinan kami dan mudah-mudahan bisa disetujui nantinya.

Kemudian Sumatra Utara memang perlu ditata daerah ini karena memang penataan Pemeritahan Sumatra Utara demikian luas, sehingga baru pada saat ini tadi kita sudah setuju untuk enam puluh lima, dua Provinsi termasuk di Sumatra Utara. Keinginan kami tentu adalah tentu penataan Sumatra Utara untuk empat Provinsi yaitu Sumatra Utara Induk, Tapanuli, Nias dan Sumatera Tenggara.

Oleh karena itu tadi sudah diberikan satu catatan bahwa Sumatera Utara, Sumatra Tenggara akan dibahas pada Masa Sidang yang akan datang. Kami mendengar itu dari Ketua Komisi II Saudara kita Agun Gunanjar. Mudah-mudahan pada Masa Sidang berikut Provinsi Sumatra Tenggara undang-undangnya sudah akan disetujui.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Pak Nudirman dulu, nanti bergiliran.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna ini,

Jangan kita membiasakan diri kita ini melanggar peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Aturan yang sudah kita buat melalui proses-proses mekanisme yang sudah ada jangan kita langgar, jangan kita simpangi, kita harus taat kepada aturan yang kita buat. Dalam proses di Baleg harmonisasi kita hanya bicara enam puluh lima daerah otonom baru, kita tidak ada membicarakan tambahan satu daerah otonomi baru.

Sehingga kalau ada disini muncul mendadak tambahan, berarti sudah melanggar atauran tidak melalui mekanisme yang ada di Baleg karena itu kita minta kepada teman-teman, tolonglah taati aturan yang sudah kita buat bersama, jangan kita membiasakan diri melanggar aturan, jangan kita membiasakan tirani demokrasi dengan memaksakan kehendak. Yang kedua soal listrik Sumatera Barat juga kalau makan tiga sehari, bapak pimpinan kita empat kali sehari mati listrik. Padahal pusat

listrik PLTA Singkarak, PLTA Maninjau tapi kita mati empat kali satu hari listriknya pak.

Jadi karena itu kami mohon Komisi VII yang membidangi bidang energi untuk memberikan catata khusus terhadap rakyat Sumatera Barat yang bukan tiga sehari, empat kali sehari mati listrik.

Jadi kita minta bantuannya, listrik diambil dari sumber energinya dari tempat kita, tapi kita sendiri tidak mendapatkan listrik secara wajar. Jadi kami mohon perhatian pimpinan.

Yang terakhir kami meminta dengan amat sangat, tolonglah peraturan sudah kita buat, kita taati, kalau tidak, kita rubah aturannya tetapi kalau sudah kita buat, jangan kita langgar, itu permohonan saya bapak pimpinan.

Terima kasih

Wabillahittaufik Walhidayah.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, saya pikir, saya sepakat sebelum kita masuk keagenda berikutnya, nanti ada masukan atau interupsi bisa diteruskan setelah agenda dua kita putuskan.

Berikutnya sebelum ke agenda kedua, kita minta kepada Saudara Komisi II Saudara Agun Ginanjar untuk menyampaikan draft dari 65 (enam puluh lima) RUU yang akan ditindaklanjuti dalam kaitan dengan Paripurna ini.

Silakan pak Agun. Baik terima kasih bapak, ibu sekalian.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tentunya kita masih menyisakan satu agenda yaitu adalah pengambilan keputusan mengenai perubahan Prolegnas RUU prioritas tahun 2013.

Bapak dan ibu yang saya hormati,

Seperti yang kita ketahui bersama-sama pada Rapat Paripurna tanggal 22 Oktober 2013 yang lalu Pimpina Badan Legislasi telah menyampaikan laporan mengenai penarikan dua RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2013 yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sesuai keputusan Rapat Paripurna tanggal 22 Oktober 2013, maka pada Paripurna kali ini kita akan segera mengambil dan mengambil keputusan dalam kaitan apa yang dilaporkan oleh Badan Legislasi pada saat di Paripurna sebelumnya.

Bapak, ibu sekalian,

Tentunya sebelum kita mengambil keputusan itu, kita kembali kepada mengingatkan bersama-sama bahwa sesuai dengan laporan dari Badan Legislasi tanggal 9 Oktober 2013 pada poin yang keempat sebagaimana telah disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya disimpulkan bahwa dalam Rapat Pleno Baleg terakhir untuk pengambilan keputusan atas penyusunan RUU akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2013 telah memutuskan atau menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilanjutkan draf RUU ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2013 dengan catatan, dua Fraksi,

Fraksi PPP dan Fraksi Hanura tidak ikut dalam pengambilan keputusan atau *walk out*.

Kemudian yang kedua, dua Fraksi, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra menyetujui hasil penyusunan draf RUU yang telah dilakukan oleh Panja dan masih meyakini satu substansi yang masih belum disepakati oleh Fraksi-Fraksi yaitu ketentuan mengenai Presidensial tersebut.

Maka dari itu keputusan Baleg untuk tidak melanjutkan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden dan penarikan draf RUU dari daftar program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2013 akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ini sudah dilakukan pada Rapat sebelumnya. Untuk itu bapak ibu sekalian kami mohon masukan terlebih dahulu kaitan masing-masing Fraksi tapi sebelumnya paling tidak, kita menyamakan persepsi dalam kaitan bagaimana mekanisme pengambilan maupun penarikan terhadap RUU sebagaimana peraturan tata tertib DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang tata cara penarikan RUU.

Bapak ibu sekalian,

Dalam bab 2 tentang penarikan RUU Pasal 2 disampaikan bahwa pasal 2 ayat (5) menyampaikan bahwa Komisi, Gabungan Komisi, Anggota maupun Baleg dapat melakukan penarikan RUU.

Kemudian pasal 2 ayat (6) setelah dilakukan pembahasan harus dilakukan proses harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsep RUU di Baleg sebelum RUU disampaikan kepada pimpinan.

Bapak ibu sekalian,

Berikutnya dalam pasal 3 ayat (1) disampaikan bahwa RUU sebagaimana pasal 2 dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan atau proses pembahasan.

Sehingga dalam kaitan sesuai dengan surat dari Baleg tertulis sangat jelas bahwa RUU sebagaimana yang kaitan dengan RUU Pilpres ini dalam tahapan penyusunan, belum dalam tahapan pembahasan. Ini menjadi poin yang penting buat kita bersama-sama dan kawan-kawan serta seluruh Anggota Dewan yang terhormat jangan sampai ada perbedaan pandangan bahwa proses pembahasan RUU ini masih dalam taraf pembahasan proses penyusunan.

Kemudian pasal yang keempat penarikan sebagaimana dalam pasal 3 sebelum RUU diputuskan dalam RUU didalam Paripurna yang sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian pasal yang kelima penarikan RUU dalam pasal 4 huruf (a) dilakukan oleh Anggota Komisi atau gabungan Komisi atau Komisi atau Baleg dan DPD.

Bapak ibu sekalian Dewan yang kami hormati,

Dalam pasal sebagaimana yang poin di bab 3 tata cara penarikan RUU pasal 6 ayat (1) maka RUU dapat ditarik, jika pengusul itu melakukan penarikan, dalam hal ini pengusulnya adalah Badan Legislasi kita, sehingga sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2013 ini tahapan sudah kita lakukan.

Namun demikian bapak ibu sekalian ada juga rujukan yang barangkali juga dapat kita jadikan referensi kita bersama-sama. Kami telah melakukan pendalaman materi bersama kesekjenan dan kawan-kawan yang lain tentunya ini menjadi salah satu alternatif manakala itu bisa menjadikan rujukan kita bersama-sama dengan merujuk kepada Peraturan DPR RI Nomor Tahun 2012 tentang penyusunan Prolegnas.

Dalam pasal 3 dan 4 disampaikan bahwa penarikan RUU dapat dilakukan dengan proses evaluasi Prolegnas, proses evaluasi Prolegnas ini sebagaimana dalam pasal 3 dan 4 yang tertera di dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012.

Bapak ibu sekalian,

Tentunya dalam kaitan dalam penarikan Prolegnas merujuk dalam peraturan tata tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 itu.

Pertama Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Anggota Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi atau DPD dapat dilakukan penarikan apabila pengusul menarik usulannya.

Kemudian yang berikutnya penarikan rancangan undang-undang sebagaimana yang tersebut diatas tentunya tetap merujuk kepada keputusan hasil Pleno Badan Legislasi.

Jadi inilah bapak ibu sekalian barangkali yang bisa kami mengharapkan membantu dalam kaitan dalam pandangan dari Fraksi sebelum kita mengambil keputusan dalam kaitan agenda kita yang kedua ini.

Silakan pak Martin.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Menurut saya ingin meluruskan saja, bisa saya bicara pak ketua.

Jadi ada catatan dari fraksi Gerindra di Badan Legislasi, catatannya sudah disampaikan oleh ketua tetapi bukan menyetujui ini ditarik, catatan kita adalah ini dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna. Apapun putusan hasil Rapat Paripurna Fraksi akan Gerindra akan loyal untuk mentaatinya, tapi persoalannya adalah kita membahas ini hampir sudah 2 (dua) tahun ketua. Ini pekerjaan yang lama menyita waktu dan biaya yang banyak seratus dua puluh pasal kita sudah berhasil memperbaiki, ada dua puluh pasal tambahan dari RUU ini, hanya satu pasal saja yang kita tidak mencapai keputusan bersama, soal ambang batas menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Nah kami ingin jangan menjadi Presiden ini kebelakang hanya karena satu pasal tidak bisa diputuskan di Baleg, lalu RUU-nya seolah-olah tidak pernah kita bicarakan, seolah-olah harus dicabut.

Nah saya kira ini pelajaran yang mahal jangan kita membuat Prolegnas itu jadi mainan, kita sudah pikirkan ini matang-matang menjadi program Legislasi kita bicarakan bersama-sama dengan Pemerintah ternyata pada saat pembahasan itu ada satu pasal yang kita tidak sepakat lalu akhirnya kita cabut dari Prolegnas, ini tidak sesuatu yang baik sebagai institusi Dewan tetapi kembali pada catatan tadi, kami hargai ada catatan yang disampaikan oleh Baleg, cuma kami luruskan apapun keputusannya Gerindra akan loyal menandainya asal itu menjadi keputusan bersama, karena itu adalah indahnya demokrasi yang bangun, Saudara ketua.

Demikian.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Saya mohon waktu, kita catat supaya urut.

Sebentar saya masih daftar dulu, kita sepakati nanti itu, kita sepakat tidak akan memindahkan masalah dinamika di Baleg untuk disini, Pak Mul sudah saya catat. Sekarang kita beri yang pertama Pak Mulyono sebagai ketua Baleg untuk menyamakan persepsi dulu.

F....(....):

Pak Mul mohon ijin, ini bukan soal topik ini tapi sangat mengganggu harus saya sampaikan, saya mohon maaf harus minta ijin pada pimpinan.

Hari ini Paripurna kita ada yang mengganjal ketua dan saya ingin memberikan catatan ini untuk mengingatkan kesekjenan yang tidak, pertama tidak menginformasikan soal kehadiran para tokoh masyarakat di bangku undangan dari peninjau.

Tadi ada dari DPD, ada Kepala Daerah, saya kira mohon lain kali kesekjenan informasikan kepada pimpinan, sehingga kita bisa informasikan kepada seluruh peserta Paripurna.

Kemudian yang kedua walaupun ini juga tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan dengan baik, saya kira juga penting tadi ada bahan yang tidak lengkap daftar 65 (enam puluh lima) daerah itu.

Mohon hal ini jangan diulang, kesekjenan sekali lagi mohon ini jangan diulang, sehingga ini mengganggu, karena tadi ketika para tokoh DPD Kepala Daerah yang mau pergipun mereka jadi canggung tidak, moga-moga ini tidak kita ulangi lagi.

Terima kasih, itu saja pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik silakah pak Mul.

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Terima kasih pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,

Saya hanya menyampaikan hal-hal untuk meluruskan agar rapat siang hari ini lebih cepat bisa kita mengambil keputusan.

Apa yang disampaikan tadi semua itu sebetulnya sudah diselesaikan kemaren pada waktu Paripurna tinggal mengambil keputusan adanya usulan dari lima fraksi yaitu terdiri dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi PKB yang meminta.

Karena pembahasan ini sudah diselesaikan untuk tidak dilanjutkan di Baleg, maka sebaiknya itu juga dicabut dalam prioritas Tahun 2013 yang usianya tinggal dua bulan lagi sebetulnya.

Ini masalah Pilpres, kalau masalah Percepatan Daerah Tertinggal sebenarnya kemarin di dalam Paripurna sudah diputuskan bahwa itu disetujui dicabut dari Prolegnas prioritas 2013.

Jadi sebetulnya permasalahannya tinggal sederhana saja, apakah usulan lima fraksi yang menyampaikan karena sudah dihentikan di Baleg, maka perlu dicabut dari prioritas 2013 apa tidak?

Karena teman-teman dari selain lima fraksi itu tidak menyebutkan apakah itu tetap atau mau dicabut, tidak menyebutkan sama sekali, hanya lima fraksi ini yang menyampaikan untuk dicabut.

Jadi ini disetujui apa tidak pak? Itu saja pak, dengan demikian kita akan memudahkan kepada pengambilan keputusan kita pak.

Supaya kita tidak kembali-kembali dalam diskusi yang sudah kita lalui semua.

Terima kasih bapak pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Mul.
Berikutnya pak Indra silakan.

F-PKS (INDRA, SH):

Terima kasih pimpinan.

Tadi pak Mul juga sudah menjelaskan bahwasannya pertama saya katakan, lagi-lagi saya katakan masalah penghentian memang kita gunakan nomor 3 dengan tafsir berbeda-beda tentunya tetapi itu okelah, tetapi yang paling penting adalah ketika kita mau mencabut dari program legislasi nasional dimana Prolegnas itu akan kita sahkan dalam Rapat Paripurna ini jumlahnya dan RUU-nya. Maka sesuai juga dengan Tatib, maka itu harus juga diputuskan dalam Rapat Paripurna ini. Oleh karena itu pimpinan saya pikir tinggal di-*floor*-kan saja, apakah kita setuju RUU Pilpres dicabut dari Prolegnas apa tidak.

Nah itu tinggal diberikan pilihan pada masing-masing fraksi-fraksi dan seluruh Anggota DPR sehingga ini bisa cepat di-*clear*-kan.

Menurut saya kalau tidak ada kesepakatan juga ya voting adalah sebuah keniscayaan, karena kami pun punya pilihan, PKS menganggap Undang-undang Nomor. 42 Tahun 2008 itu harus mengalami perubahan dengan segala konsideran-konsideran yang sudah kami sampaikan.

Yang kedua pimpinan laporan tadi kami juga sama dengan Gerindra, perlu mengklarifikasi kami bukan menyetujui untuk penarikan tapi kami menolak penarikan dan kami menyetujui untuk melakukan perubahan. Ini penegasan jangan sampai tafsir dari kalimat yang ketua sampaikan mengasumsikan PKS bersama Gerindra menyetujui untuk penarikan, pada prinsipnya kami sudah sejak awal adalah ingin adanya perubahan Pilpres demi Bangsa dan Negara dengan segala konsideran yang sudah kami jelaskan jauh-jauh hari.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih, Ahmad Yani.
Silakan.

F-PPP (AHMAD YANI, SH, MH):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,

Menyimak memang Pasal 6 Ayat (1) sebagaimana tadi telah dikemukakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi atau dapat dilakukan penarikan apabila pengusul menarik usulannya. Pokok persoalannya bahwa tidak semua Anggota Baleg yang diwakili oleh Fraksi-Fraksi menyetujui itu penarikan, PPP tidak setuju.

Oleh karena itu sesungguhnya pada forum kali ini ada dua hal yang menurut kami, karena PPP jelas menolak pada waktu pengambilan keputusan itu, maka keputusan akhir tertinggi dihentikan atau tidak dihentikan itu ada pada Paripurna, itu poin yang pertama.

Poin yang kedua adalah penarikan dari Prolegnas,Prolegnas maka ditentukan juga oleh Paripurna sebagaimana pasal yang telah disebutkan oleh pak Ketua itu sendiri.

Saya kira kita tidak memperdebatkan substansi lagi saya setuju ya kan, argumentasi sudah saya sampaikan semua a sampai z, PPP memandang bahwa perubahan ini adalah sebuah keniscayaan banyak tuntutan-tuntutan yang berkembang dan aspek sosiologis menginginkan bahwa terjadi perubahan terhadap Undang-undang Pilpres ini. Kita bukan tahap itu lagi, sekarang ini bagaimana kita mengambil formula dan mengambil keputusan, PPP menyatakan dua hal.

Yang pertama Pasal 6 Ayat (1) itu tidak bisa diterapkan. Kenapa? Paling tidak ada empat fraksi yang masih tidak memberikan persetujuan.

Yang kedua adalah dalam rangka penarikan Prolegnas itu sendiri, tapi saya mengusulkan ketua, kalau kita ada formula-formula yang ingin disampaikan, saya kira kita mengambil jalan tengah tetapi kalau formula-formula itu juga kita tidak setuju, maka tidak ada lain mekanisme pengambilan keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih pak Ahmad Yani.
Silakan pak Lubis.

F.PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Terima kasih pimpinan.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi wabarakaatuh.

Jadi tadi permohonan dari PDIP pertama jangan memindahkan perdebatan yang sudah sangat panjang di Baleg ke Paripurna ini.

Kedua, yang sekarang menjadi masalah kalau tadi dari rekan Gerindra mengatakan sudah berbulan-bulan kita mengadakan pembahasan, tapi kita lihat tatib yang kita buat sendiri yaitu peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat (2) d yang mengatakan tidak terjadinya salah satu alasan penarikan tidak terjadinya kesepakatan suatu materi dalam pembahasan rancangan undang-undang yang setelah melalui dua kali Masa Sidang, itu sudah kita lewati semua.

Jadi akhir kata PDIP meminta kita semua untuk menta'ati atau memang peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 ini tidak berlaku, mari kita adili peraturan itu. Jangan dulu semua hasil yang dilakukan oleh Baleg sudah mengikuti seperti laporan pimpinan Baleg tadi, tahapan-tahapan ditentukan oleh peraturan yang kita tetapkan sendiri maka kalau kita mau mengadakan, jangan kita adili dulu, adili dulu peraturan ini kita terima masih kita sebagai bahannya atau aturan yang menginginkan kita semua lagi atau tidak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih pak Lubis.
Berikutnya **Pak Nudirman**.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Tadi diawal sudah kami singgung bahwa kita yang membuat peraturan kenapa musti kita yang melanggar, kita di media cetak, elektronik berteriak-teriak menggebu-gebu dan bersemangat harus taat pada aturan yang kita buat tetapi di

Paripurna ini ternyata kita melihat banyak yang terjadi sebaliknya, peraturan yang sudah kita buat, kita langgar tanpa ada niat kita yang baik

Andaikata empat fraksi yang ngotot juga harus diambil keputusan secara voting di Paripurna berarti kita melanggar peraturan dan kalau itu mau diteruskan ya empat fraksi itu yang akan meneruskan yang lima tidak dari mana logikanya.

Jadi saya rasa tolonglah kita berbesar hati, taati aturan kalau nanti kita mau ubah peraturan DPR RI, jadi kita yang membuat aturan ini sendiri jangan lagi disini terjadi perdebatan yang ada di Baleg selama satu setengah tahun dibawa lagi kesini.

Lalu di Paripurna ini satu setengah tahun lagi, itu tidak mungkin karena itu sekarang ini, disini hanya tempat pemberitahuan bahwa ini sudah ditarik.

Kita tidak lagi memperdebatkan apakah ini benar apakah ini tidak apakah ini rasional apa tidak rasional, kita sudah mengambil keputusan di Baleg bahwa itu ditarik Pilpres, maka itu kita taati aturan, tidak kita ubah, telah kita ubah peraturan DPR RI nomor 3 tahun 2012 yang kita buat sendiri silakan, lakukan itu, tapi selama peraturan ini masih berlaku tolong ditaati sehingga tidak lagi bertele-tele menghabiskan waktu, energi, untuk hal yang tidak masuk akal.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

F-PPP (AHMAD YANI, SH, MH):

Pimpinan, saya interupsi.

Terima kasih.

Saya kira kita di forum ini tidak ada melanggar aturan yang kita sepakati, ini adalah dalam rangka mengambil keputusan yang sudah disampaikan Baleg, keputusan yang diambil oleh Paripurna, ini dua hal yang berbeda, peraturan yang mana yang melanggar, jadi jangan mengklaim seolah-olah kita lah yang ... aturan, oleh karena itu nya mekanisme pengambilan keputusan tertingginya ada di Paripurna, ada dua hal yang saya kemukakan tadi, yang pertama adalah di Baleg memang tidak terjadi persetujuan penarikan itu, karena 5 fraksi menghentikan, 4 fraksi tidak setuju.

Yang kedua, apakah ini ditarik prolegnas atau tidak, itu mekanismenya ditentukan oleh Paripurna, mana yang melanggar peraturan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F...(...):

Interupsi Pimpinan,

Tolong diajari saudara rekan kita itu tentang cara mengambil keputusan, pada waktu pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, fraksi yang bersangkutan meninggalkan ruangan, jadi kita harus menunggu mereka.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya sudah memahami semua, kita kan sudah sepakat tidak akan mutar-mutar bertele-tele, kasih waktu sebentar, jadi semua pendapat betul semua, tadi kan saya sampaikan dibagian awal ada dua alternatif, ada yang mau diambil keputusan oleh Paripurna, ada pengajuan tata tertib dalam kaitan dengan pengajuan prolegnas, artinya pada saat nanti mengambil keputusan apakah itu

ditarik atau ditolak misalnya “setuju untuk tidak ditarik” tapi kemudian secara politis dan mekanis dalam Baleg, yang 5 sepakat untuk tidak membahas artinya sama juga tidak dibahas, jadi ini bayangan persepsi saja, kita menghargai pendapat itu, apakah perlu diambil keputusan seperti itu atau yang kedua, supaya tidak muter-muter, jadi saya mohon masukan dari fraksi saja supaya tertata lebih rapi, sepakat atau tidak untuk ditarik.

Silakan, ini terakhir ya.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Saya Bukhori A-54 dari Fraksi PKS, saya menjadi anggota Baleg sejak 2009 sampai hari ini dan menjadi Kapoksi PKS di Baleg. Saya juga ikut membahas rancangan peraturan DPR RI nomor 1,2 dan 3 terkait penyusunan undang-undang dan penarikan undang-undang, ada dua hal yang terkait, pertama untuk penarikan rancangan undang-undang itu adalah diberikan kesempatan kepada yang mengusulkan apakah itu komisi atau orang perorang, tetapi untuk menyusun program legislasi nasional itu adalah di Paripurna karena itu tidak diatur didalam peraturan itu.

Sekarang pada hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mulyono yang terhormat, bahwa sesungguhnya pandangan-pandangan fraksi yang ada di Badan Legislasi itu telah mengambil kesimpulan, ada 5 fraksi yang mengusulkan untuk dicabut dari prolegnas, dan ada 4 fraksi yang bukan hanya tidak setuju dicabut tapi mereka setuju untuk diteruskan, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Mulyono kalau kemudian ini dimaksudkan dicabut dari prioritas itu makna usianya cuma 1 tahun, usia program legislasi prioritas itu adalah 1 tahun dan tinggal 2-3 bulan, pertanyaan saya adalah jika Rancangan Undang-undang 42 tahun 2009 tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden, usia program legislasi prioritasnya bukan list ... nasional itu tinggal 2-3 bulan dan sekarang telah mencapai kesepakatan mayoritas di Baleg tentang pembahasan itu maknanya otomatis dengan sendirinya sampai 2013 tidak terbatas, oleh karena itu sudah tercapai, kenapa *ngotot* harus dicabut dari program legislasi nasional yang merupakan list dari 2009-2014, ada apa padahal itu merupakan keputusan paripurna misalnya seperti Rancangan Undang-undang perubahan KPK, itu juga terjadi usulan untuk kemudian dicabut dari program legislasi nasional tapi sudah disampaikan.

Jadi saya ingin berharap kepada teman-teman semuanya khususnya sahabat-sababat kami dari fraksi-fraksi yang mengusulkan untuk mencabut, sebenarnya maksud saudara-saudara telah tercapai yaitu tidak terbahasnya pada program legislasi nasional tahun 2013 sehingga ketika akan dibahas 2014 kita akan berdebat kembali apakah masuk list 2014 atau tidak itu masih proses.

Dengan demikian saya mengusulkan pak Ketua, jadi ini diambil keputusan penghentian saja dan kemudian tanpa dicabut dari program legislasi nasional, dan dengan demikian keputusan akan semakin mudah, terima kasih.

F-HANURA (DJAMAL AZIZ,B.Sc,SH,MH):

Ketua, Djamel Aziz.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Djamel, tadi saya punya hutang sama Pak Djamel.

F-HANURA (DJAMAL AZIZ,B.Sc,SH,MH):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Kawan-kawan yang ada di ruangan ini,

Saya pikir perdebatan ini sudah kita perdebatkan, hari ini kita perdebatkan lagi tetap yang bertahan adalah 4 fraksi, dan 5 fraksi yang ingin mencabut. Saya pikir orang-orang yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang taat peraturan, kalau tidak taat peraturan tidak duduk disini sampai hari ini, ini taat semua peraturan, cuma sekarang mau tidak, bertahan tidak, maka kita 4 fraksi yang sudah dari awal Baleg mempertahankan untuk dilanjutkan keputusan itulah yang kita akan pertahankan, tinggal sekarang bagaimana komprominya itu tidak akan argumentatif lagi, komprominya bagaimana yang terbaik supaya ini keputusannya menjadi yang terbaik, untuk republik ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua.

Bapak dan Ibu sekalian,

Saya pikir ini masukan dan pendapatnya, aspirasinya sudah kita bahas, sekarang tinggal kita sebelum mengambil jalan titik tengah saya ingin mendapatkan resmi dari setiap fraksi, apakah setuju apa tidak, apakah ada jalan usulan yang lain nanti kita bergilir 9 fraksi, apabila ada peluang yang mengedepankan aspek kebersamaan dan mengambil keputusan tentunya kita akan tempuh, tapi tentunya saat pandangan fraksi belum ketemu juga, saya minta untuk kita sepakat untuk ada forum 5 menit penjelasan dari Deputi Perundang-undangan.

Ini tahapan dari prosesnya itu. Saya persilakan kepada.... sekarang terkait dengan yang tadi mau diperpanjang atau mau ke fraksi.

F-PG (Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA):

Saya tidak mau memperpanjang, saya hanya mau mengingatkan saja.

Terima kasih Ketua.

Saya Ali Wongso dari Fraksi Partai Golkar.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sebenarnya ini masalah sudah sangat terang, pembicara terakhir saudara Bukhori yang terhormat sudah menyampaikan, kita harus taat pada aturan apalagi ketika kita berbeda pendapat, kita hargai semua perbedaan tapi kita selesaikan sesuai dengan koridor.

Peraturan DPR RI nomor 3 tahun 2013, Pasal 5, sebelumnya pasal 4 ada 4 macam status daripada Rancangan Undang-undang, yang kita persoalkan ini adalah termasuk yang diatur di huruf a, artinya ini baru draft atau rancangan undang-undang yang belum pernah disahkan sebagai rancangan undang-undang usulan DPR RI baru dalam daftar prolegnas, lalu pasal 5 ayat (1) mengatur tegas ini bisa ditarik tanpa persetujuan DPR RI, cukup persetujuan alat kelengkapan atau pengusul yaitu Baleg itu diatur tegas, oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah Baleg sudah menarik ini, kalau Baleg sudah menarik ini maka selesai tidak perlu

seperti kalau rancangan undang-undang ini sudah disahkan sebagai rancangan undang-undang usulan DPR RI maka harus ditarik melalui sidang Paripurna DPR RI itu di ayat (2) sekarang kita taat aturan saja Ketua, ini berlaku ayat (1) karena belum pernah kita sangka, karena dengan penarikan oleh Baleg maka selesai, dan masih banyak rancangan undang-undang yang tidak kita lanjutkan dan tidak juga kita cabut, saya kira tidak perlu kita voting, ini sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 3 tahun 2013 ini dengan sendirinya sudah ditarik begitu.

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar, ada usulan Pak Bukhori bagus menginsiprasi kita, dan juga dari Pak Ali Wongso menginsiprasi kita juga.

Bapak dan Ibu sekalian,

Dari meja Pimpinan saya menawarkan dan juga tadi disampaikan bahwa tahapan ini adalah masih tahapan penyusunan. Itu mohon menjadi point kira bersama dan kaitan yang disampaikan Bapak dan Ibu sekalian semua ujungnya sama, kalau diambil voting akan ada proses yang akan otomatis apabila konsisten dalam keputusan pleno Baleg pasti itu akan berhenti dengan sendirinya, dan proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ada di Paripurna ini saya sampaikan di bagian awal ada dua, apakah perlu di voting, kalau di voting pun kejadiannya akan seperti tadi itu, ataukah yang kedua alternatifnya dikembalikan ke Badan Legislatif? Dalam artinya otomatis ini sudah tidak akan dibahas dengan sendirinya, makanya saya mohon supaya kita terarah saya minta pandangan resmi dari setiap fraksi sebelum kita nanti ambil keputusan.

Silakan.

F-PDIP (H. TRI TAMTOMO, SH):

Ijin Pak.

Tritamtomo dari PDI Perjuangan A-322.

Mendengar penjelasan, menyampaikan yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian tentang materi yang terakhir, tentunya ini harus disikapi secara arif, bijak namun bertanggung jawab, oleh karena itu Pak kalau kita lihat dari aturan yang berlaku dilihat pada korum yang ada saat ini tidak mungkin dilakukan, oleh karena itu satu jalan ini diskors kemudian kompromi setengah kamar di hadapan Bapak tidak ada yang kehilangan muka, ini yang paling bagus Pak.

Demikian, selesai, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya pikir ini seperti yang sudah kita diskusikan, ini kita sepakati untuk kita diskusikan.

KETUA RAPAT:

Kita sepakati dulu untuk kita skors kemudian disampaikan.

Pak Didi dulu, baru Pak Ignatius Mulyono.

Silakan Pak Didik.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Terima kasih Pimpinan.

Kami pikir kita yang ada disini tentu harus mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan, lebih jauh lagi tentu mematuhi apa yang ada didalam aturan yang sudah kita buat. Bahwa ini adalah RUU usulan Badan Legislasi, ini baru RUU usulan, sebagaimana tadi yang dikatakan Pak Ali Wongso, saya sepakat, dan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa Baleg berhak menghentikan, tidak melanjutkan. Oleh karenanya sesuai dengan aturan tentu kita harus patuh pada hukum, patuh pada aturan yang ada tentu kita harus patuh pada aturan, oleh karenanya karena kita sudah selesai di Baleg tidak perlu lagi dilanjutkan di rapat Paripurna ini, oleh karenanya saya meminta Pimpinan bersikap tegas sesuai aturan yang ada, jadi kalau sudah dihentikan di Baleg tentu tegas tidak perlu ada polemik lagi, tidak perlu ada perdebatan lagi di Paripurna ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Mul.

F-PG (IGNATIUS MULYONO):

Terima kasih.

Pak Ketua dan rekan-rekan yang terhormat,

Sebetulnya tadi yang terhormat dari Pak Bukhori Yusuf sudah jelas, bahwa permasalahan sebetulnya; apa perlu itu dicabut apa tidak? Itu sudah jelas Pak Bukhori mengarah ini tinggal 2 bulan apa perlu dicabut apa tidak, itu saja dicari gambaran pada kita semua tentang keputusan ini, karena tadi Pak Bukhori sudah jelas ini tinggal 2 bulan. Kalau kita hanya bicara prioritas 2013, maka apa perlu dicabut apa tidak? Kalau yang lain permasalahan sudah jelas itu sudah selesai, jadi tinggal apa yang bisa disampaikan yang terhormat Pak Bukhori Yusuf tadi tolong digarisbawahi sebetulnya ini tinggal 2 bulan. Ini kalau saya lihat di tulisan ini, pengambilan keputusan mengenai perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2013. Jadi ini tinggal 2 bulan, apakah perlu dicabut apa tidak? kalau yang jelas kalau daerah tertinggal disetujui untuk dicabut, tapi tinggal ini saja, ini tinggal 2 bulan tolong ini saja Pak Ketua, pengambilan keputusan kita ini, dicabut apa tidak kalau dari prioritas 2013 yang usianya hanya 2 bulan lagi?

Itu saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Chairuman silakan.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, SH, MH):

Sebenarnya Pak Ketua ini belum ada RUU kita perjelas dulu, RUU belum ada, jadi yang ada baru pembahasan rancangan, rancangan dari rancangan undang-undang dan itu levelnya adalah di Baleg, Baleg sudah mengambil keputusan tidak membahas lebih lanjut, saya kira kita tinggal menyetujui saja, dan sebetulnya tidak ada yang harus dibawa ke Paripurna sebetulnya cukup diputuskan disana, saya kira begitu Ketua supaya lebih mempercepat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup ya, terakhir ya, habis ini mengambil keputusan, ini banyak wacananya tapi sudah mengerucut.

Silakan.

F-PKS (INDRA,SH):

Saya cuma menegaskan kesannya kita selalu dicampur aduk antara penghentian, penarikan rancangan undang-undang dengan penarikan rancangan undang-undang di Prolegnas, ini dua hal yang berbeda, jangan mengesankan peraturan nomor 3 itu termasuk dengan penarikan prolegnas. Jadi tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang tidak mentaati peraturan. Jadi lagi-lagi Pimpinan terkait dengan penghentiannya, terkait dengan pembahasan itu betul peraturan nomor 3, tapi terkait dengan prolegnas dihentikan dan ditarik dari daftar prolegnas (Program Legislasi Nasional) atau tidak itu ditentukan di Paripurna, lagi-lagi Pimpinan tidak usah diperpanjang tapi dicari jalan keluarnya, selesai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Djamal dulu ya, silakan.

F-HANURA (DJAMAL AZIZ,B.Sc,SH,MH):

Ketua, saya pikirkan sudah jangan perdebatan lagi, kita mendengar pemilik Baleg, ketua Baleg, Pak Mul, kan cuma dua tadi apa yang dikatakan Pak Bukhori, ini waktunya tinggal 2 bulan, Ditarik, dihentikan atau tidak? saya pikir Ketua boleh mengambil kesimpulan yang paling tepat, ini kita bicarakan dengan fraksi-fraksi, apa yang paling tepat, kalau memang Pak Mul setuju. Dua bulan, tinggal waktunya kira-kira bagaimana pandangan fraksi yang masih bertahan, ditarik, atau tidak ditarik? Ketua harus memberikan kesempatan kepada semua fraksi untuk duduk bersama memutuskan bersama, tidak perdebatan kita perpanjang.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F... (...):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Rekan-rekan sekalian yang saya hormati,

Saya kira memang aturan yang menjadi acuan kita secara tegas menyebutkan itu, tidak ada dualisme bahasa dan pengertian disini. Kalimatnya jelas mengenai penarikan bukan... sebenarnya yang menjadi soal kita, pengertian penarikan di Baleg adalah sesuatu yang kita anggap selesai atau penarikan itu selesai di Paripurna karena dia masuk Prolegnas, yang pasti di Baleg sudah selesai. Berarti tidak dibahas, sama artinya dihentikan tapi ditarik kira-kira begitu. Kemudian kaitan prolegnas, sebenarnya disampaikan Pak Ali Wongso istilah membahas penyusunan rancangan. Jadi belum dalam tahap rancangan yang kita sepakati, jadi daftar prolegnas kita. Baru daftar keinginan sebenarnya, kalau kita belanja baru

daftar keinginan belum menjadi daftar keharusan yang kita belanjakan, sehingga daftar keinginan ini tidak perlu kita putuskan bersama-sama di Paripurna untuk menariknya di Prolegnas. Kalau lihat ... (suara tidak terdengar) beda dengan yang tadi, yang tadi sudah menjadi rancangan undang-undang yang kita setuju untuk dibahas, kalau itu memang mesti penarikannya di Paripurna. Ada mekanisme yang selalu kita langgar. prosedur berdasarkan jadwal itu sesuatu yang dibahas di Bamus, kemarin itu Bamus mengatakan yang disampaikan adalah laporan penarikan oleh Baleg. Jadi tidak perlu panjang-panjang, kalau kita ingin bahas sebenarnya Bamus dulu. Waktunya sekarang sudah terlalu siang Ketua, kalau boleh, kita keroncongan semua, kita skorsing dan kami lobby di belakang dan kita masuk Bamus besok untuk menjadwalkan itu pada Paripurna besok.

Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, bapak dan Ibu sekalian,

Sebetulnya ini pendapat untuk kita semua, jadi semua pendapat kita ambil jalan tengahnya, jadi sekarang kita sepakati untuk lobby dan sebenarnya *clue*-nya hanya tinggal ketok resminya saja, sambil kita ambil keputusan tapi setelah lobby dulu.

Jadi sekarang kita skors ya untuk lobby, ½ jam ya kita sepakati.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.45 WIB)

KETUA RAPAT:

Skors saya cabut ya.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB)

Kita ambil korumnya yang tadi sesuai dengan awal. Tadi kita sepakati, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hasil lobby kita tadi sudah ada penyelarasan maupun kata sepakat bahwa kaitan dengan agenda kedua ini disepakati untuk dihentikan dan tidak dibahas lagi mengingat pembahasan waktu yang sudah sangat mendesak sehingga tidak memungkinkan untuk dibahas lebih lanjut.

Jadi itu formulasi yang sudah kita sepakati tadi, itu masukan.

Setuju semua ya?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.02 WIB)

KETUA RAPAT,

Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M